



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin, keseragaman, serta ketertiban penggunaan pakaian dinas dan guna membangun identitas aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu mengatur Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri di Lingkungan Kabupaten Tasikmalaya perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakain Dinas lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan RSUD.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
8. Pakaian seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
9. Pakaian Dinas ciri khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil dan yang menyelenggarakan pelayanan tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas sehari-hari.
11. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS, petugas protokol dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu -tamu luar negeri, acara-acara tertentu.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi ke luar negeri.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
16. Pakaian Seragam Anggota KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional dan hari ulang tahun KORPRI.
17. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik khas Tasikmalaya.
18. Baju Takwa/Baju Muslim yang selanjutnya disebut PDH Muslim adalah pakaian Pakaian Takwa/Muslim Bermotif Bordir Khas Tasikmalaya yang dipakai oleh PNS untuk melaksanakan tugas.
19. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah pakaian seragam LINMAS yang dipakai oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas.
20. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada Unit Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas sehari-hari dan/atau melaksanakan kegiatan operasional lapangan sesuai kebutuhan.

21. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan.
22. Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan PNS pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
23. Pakaian Dinas Perhubungan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PNS di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
24. Pakaian Dinas Tenaga Pendidik adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga pendidik pada satuan pendidikan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
25. Pakaian Dinas Petugas Kebersihan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh petugas kebersihan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan sampah dalam menjalankan tugas sehari-hari atau melaksanakan kegiatan di lapangan.
26. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh tenaga kesehatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
27. Pakaian Dinas Tenaga Medis adalah pakaian dinas tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas sehari-hari.
28. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
29. Pakaian Dinas Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut pakaian dinas auditor dan P2UPD adalah pakaian seragam yang dipakai oleh auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas.
30. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
31. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas.
32. Papan nama merupakan penunjukan nama seseorang.
33. Nama pemerintah daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja pada Kabupaten Tasikmalaya.
34. Nama pemerintah daerah provinsi adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja pegawai pada provinsi Jawa Barat.
35. Lambang daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofi atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi dan ciri daerah Kabupaten Tasikmalaya.

36. Tanda pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pegawai.

BAB II JENIS DAN FUNGSI PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari:
- a. PDH;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDU;
 - g. Pakaian seragam KORPRI;
 - h. Pakaian Olah Raga.
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran;
 - d. Pakaian Dinas Perhubungan;
 - e. Pakaian Dinas Tenaga Pendidik;
 - f. Pakaian Dinas Tenaga kebersihan;
 - g. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan;
 - h. Pakaian Dinas Tenaga Medis RSSMC;
 - i. Pakaian Dinas Pelayanan Perijinan;
 - j. Pakaian Dinas Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat;
 - k. Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana pada Pasal 2 mempunyai fungsi:

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian Pegawai;
- c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan Pegawai; dan
- d. menunjukkan identitas Pegawai.

BAB III MODEL, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari :

- a. PDH Khaki;
- b. Pakaian Perlindungan Masyarakat;
- c. PDH Kemeja Putih bawahan hitam;
- d. Pakaian Motif Batik Khas Tasikmalaya atau Taqwa/Muslim bermotif bordir khas Tasikmalaya.

(2) PDH Khaki dan kelengkapannya sebagaimana ayat (1) huruf a di atas terdiri dari :

a. Pria :

- 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2) Celana panjang warna khaki;
- 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kepala ikat pinggang berlogo KORPRI;
- 4) Lencana KORPRI, papan nama, nama pemerintah provinsi, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama SKPD dan tanda pengenal, tanda jabatan dan pangkat;
- 5) Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki;
- 6) Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya dalam lampiran I, huruf A. 1;

b. Wanita :

- 1) Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
- 2) Rok panjang sampai mata kaki warna khaki;
- 3) Sepatu kulit model fantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm dan kaos kaki diserasikan dengan warna pakaian;
- 4) Lencana KORPRI, papan nama, nama pemerintah provinsi, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama SKPD, tanda pengenal, tanda jabatan dan pangkat;
- 5) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab putih polos;
- 6) Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
- 7) Bagi wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
- 8) Model pakaian Dinas sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya dalam lampiran I, huruf A.2 dan A.3.

(3) Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat dan kelengkapannya sebagaimana ayat (1) huruf b di atas terdiri dari:

a. Pria :

- 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau;
- 2) Celana panjang warna hijau;
- 3) Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kepala ikat pinggang bertulis PERTAHANAN SIPIL;
- 4) Lencana KORPRI, lambang Linmas, nama Linmas dengan kain, monogram Linmas, papan nama, nama pemerintah daerah dan nama SKPD, dan tanda pengenal;
- 5) Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki;
- 6) Khusus untuk Pegawai dengan jabatan Camat memakai atribut tanda jabatan dan pangkat;

- 7) Model Pakaian Dinas Harian Pegawai Pria sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf B.1.

b. Wanita:

- 1) Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna hijau;
- 2) Rok panjang sampai mata kaki atau pendek, warna hijau;
- 3) Sepatu kulit model fantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm dan kaos kaki diserasikan dengan warna pakaian;
- 4) Lencana KORPRI, lambang Linmas, nama Linmas dengan kain, monogram linmas, papan nama, nama pemerintah daerah dan nama SKPD dan tanda pengenal;
- 5) Khusus untuk Pegawai dengan jabatan Camat memakai atribut tanda jabatan dan pangkat;
- 6) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab hitam polos;
- 7) Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
- 8) Bagi wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
- 9) Model Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf B.2.

- (4) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Bawahan Hitam dan kelengkapannya sebagaimana ayat (1) huruf c di atas terdiri :

a. Pria:

- 1) Kemeja lengan panjang dengan manset atau lengan pendek, dengan saku atas sebelah kiri berwarna putih;
- 2) Celana panjang warna hitam;
- 3) Lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
- 4) Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki;
- 5) Model Pakaian Dinas Harian Pegawai Pria sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf C.1;

b. Wanita:

- 1) Kemeja lengan panjang dengan manset, dan saku atas sebelah kiri warna putih;
- 2) Rok panjang sampai mata kaki warna hitam;
- 3) Lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
- 4) Sepatu kulit model fantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm dan kaos kaki diserasikan dengan warna pakaian;
- 5) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab hitam polos;
- 6) Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
- 7) Bagi wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
- 8) Model Pakaian Dinas Harian Pegawai Wanita sebagaimana dimaksud gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf C.2.

- (5) Pakaian Dinas Harian batik/muslim bermotif bordir dan kelengkapannya sebagaimana Pasal ayat (1) huruf d terdiri dari :

a. Batik Pria :

- 1) Kemeja lengan pendek/panjang, bermotif batik;
- 2) Celana panjang warna menyesuaikan;
- 3) Memakai tanda pengenal, lencana KORPRI dan papan nama;
- 4) Sepatu model tertutup dan kaos kaki ;
- 5) Model Pakaian Dinas Pria sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf D.1.

b. Batik Wanita:

- 1) Kemeja lengan panjang bermotif batik;
- 2) Rok/Celana panjang warna menyesuaikan; ~~dan~~
- 3) Memakai tanda pengenal, lencana KORPRI dan papan nama;
- 4) Sepatu kulit model pantovel, kaos kaki menyesuaikan;
- 5) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan;
- 6) Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
- 7) Bagi wanita hamil dan tak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
- 8) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf D.2.

c. Pakaian Taqwa untuk Pegawai Pria :

- 1) Kemeja lengan panjang warna putih;
- 2) Celana panjang warna menyesuaikan;
- 3) Sepatu tertutup dan Kaos kaki;
- 4) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf D.3.

d. Pakaian Muslim untuk Pegawai Wanita :

- 1) Baju panjang dengan kerah ciang i, lengan panjang dengan motif bordir;
- 2) Rok panjang/celana sampai mata kaki ;
- 3) Sepatu kulit model fantovel dan Kaos kaki;
- 4) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf D.4

Bagian Kedua
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

(1) PSH dan kelengkapannya sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. PSH pria :

- 1) Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- 2) Kerah berdiri dan terbuka;
- 3) Tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri, memakai tutup saku;
- 4) Kancing lima buah;
- 5) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
- 6) Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki;

- 7) Model Pakaian Sipil Harian Pria sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf E.1;
- b. PSH wanita :
 - 1) Jas lengan panjang dan Rok panjang sampai mata kaki dengan warna sama;
 - 2) Kerah berdiri dan terbuka;
 - 3) Tiga saku, satu atas kiri, dua di bawah sebelah kanan dan sebelah kiri;
 - 4) Kancing lima buah;
 - 5) Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;
 - 6) Bagi yang berjilbab, warna jilbab menyesuaikan;
 - 7) Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 - 8) Sepatu kulit warna hitam model fantovel ;
 - 9) PSH wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
 - 10) Model Pakaian Sipil Harian Wanita sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf E.2.
- (2) Pejabat Eselon III dan Eselon IV pada saat pelantikan memakai PSH.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR dan kelengkapannya sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. PSR pria:
 - 1) Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - 2) Kerah berdiri dan terbuka;
 - 3) Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - 4) Kancing lima buah;
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - 6) Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki;
 - 7) Model Pakaian Sipil Resmi Pria sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf F.1;
 - b. PSR wanita :
 - 1) Jas lengan panjang dan rok panjang sampai mata kaki, warna sama;
 - 2) Kerah berdiri dan terbuka;
 - 3) Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - 4) Kancing lima buah;
 - 5) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - 6) Bagi yang berjilbab, warna jilbab menyesuaikan;
 - 7) Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 - 8) Sepatu kulit warna hitam model tertutup atau fantovel;
 - 9) PSR wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
 - 10) Model Pakaian Sipil Resmi Wanita sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf F.2.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL dan kelengkapannya sebagaimana di maksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. PSL pria :
 - 1) Kemeja lengan panjang kerah berdiri serta dasi;
 - 2) Jas dengan kerah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri warna gelap dan celana panjang warna sama;
 - 3) Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam;
 - 4) Model Pakaian Sipil Lengkap Pria sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf G.1.
 - b. PSL wanita :
 - 1) Kemeja lengan panjang, krah berdiri serta berdas;
 - 2) Jas dengan krah rebah dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri berwarna gelap dan rok panjang;
 - 3) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan;
 - 4) Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 - 5) Sepatu kulit warna hitam, model tertutup atau fantorvel;
 - 6) PSL wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
 - 7) Model Pakaian Sipil Lengkap Wanita sebagaimana dimaksud uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf G.2.
- (2) Pejabat Eselon II pada saat pelantikan memakai PSR.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e bagi pria dan wanita terdiri dari :
- 1) Kemeja lengan panjang dengan manset, krah berdiri dan terbuka, dua saku diatas, kancing satu, berlidah bahu berwarna khaki;
 - 2) Kemeja untuk wanita tanpa manset berwarna khaki;
 - 3) Celana panjang warna sama;
 - 4) Sepatu kulit dan kaos kaki warna hitam;
 - 5) Lambang KORPRI berbahan kain, papan nama berbahan kain dan tanda pengenalan, nama pemerintah provinsi, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama SKPD;
 - 6) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab putih polos;
 - 7) Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 - 8) PDL wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
 - 9) Model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf H.1 dan H.2.

- (2) PDL sebagaimana di maksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan dan tetap berpedoman pada standar keselamatan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 9

- (1) PDU dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. PDU Pria:
 - 1) Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2) Celana panjang warna putih;
 - 3) Sepatu kulit dan kaos kaki warna hitam;
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara warna hitam, tanda jabatan, tanda pengkat upacara dan tanda jasa;
 - 5) Model Pakaian Dinas Upacara pria sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya tercantum dalam lampiran I huruf I.1.
 - b. PDU wanita :
 - 1) Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2) Rok panjang warna putih;
 - 3) Sepatu kulit warna hitam model tertutup /fantovel;
 - 4) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab hitam;
 - 5) Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 - 6) PDU wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
 - 7) Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara warna hitam, tanda jabatan, tanda pengkat upacara dan tanda jasa;
 - 8) Model Pakaian Dinas Upacara wanita sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya tercantum dalam lampiran I huruf I.2.
- (2) PDU untuk satuan pengibar bendera merah putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam Batik Korpri dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 huruf g terdiri dari:
- a. Pria :
 - 1) Kemeja lengan panjang dengan manset, kerah berdiri dan terbuka;
 - 2) Saku dalam 1(satu) buah di atas sebelah kiri;
 - 3) Kancing 5 (lima) buah tertutup;
 - 4) Celana warna biru tua;

- 5) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - 6) Kopiah warna hitam;
 - 7) Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki;
 - 8) Model Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf J.1.
- b. wanita :
- 1) Blouse kerah ciang i;
 - 2) lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset;
 - 3) Saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri dan kanan bawah tertutup;
 - 4) Kancing blouse 4 (empat) buah;
 - 5) Rok panjang biru tua;
 - 6) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab biru tua;
 - 7) Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 - 8) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - 9) Bagi wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
 - 10) Sepatu kulit model tertutup atau fantovel tinggi hak max 5 cm;
 - 11) Model Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf J.2.

Bagian Kedelapan Pakaian Olah Raga

Pasal 11

- (1) Pakaian Olah Raga bagi Pria dan Wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kaos lengan panjang atau pendek;
 - b. Celana olah raga atau training ;
 - c. Sepatu dan kaos kaki Olah Raga .
 - d. Model Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan ketentuan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pakaian Olah Raga digunakan setiap hari Jum'at pada saat jam Olah Raga dan kegiatan-kegiatan Olah Raga.

Bagian Kesembilan Pakaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 12

Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. PDH lengan panjang dan pendek;
- b. Pakaian Dinas Lapangan;
- c. Kaos Kerja Lapangan; dan
- d. Rompi.

Pasal 13

PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PDH Pria:

- 1) Kemeja berwarna coklat muda /C – 0115, Krah leher model tegak, berlidah bahu;
- 2) Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
- 3) Lengan panjang dan pendek ;
- 4) Dua buah saku bagian depan berpenutup, Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang, tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2, memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri;
- 5) Celana Warna hijau tua/H – 532, Model standar dengan ploi bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri, resleting depan, Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing, Kantong samping celana, kanan dan kiri miring memakai tali ban pinggang lebar 3,5 cm (dilipat kedalam);
- 6) Atribut terdiri dari papan nama,tanda pengenal, lambang korpri, nama BPBD,logo BPBD, nama pemerintah daerah dan lambang daerah;
- 7) Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki;
- 8) Model PDH sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam lampiran I huruf K.1.a.

b. PDH Wanita:

- 1) Blouse warna coklat muda kode warna C – 0115, Krah leher model tegak;
- 2) Lengan panjang, berlidah bahu, dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku, bagian tengah muka dijahit tindik 2 dan kancing;
- 3) Celana panjang berwarna hijau tua/ H - 532 dengan kup depan dan belakang;
- 4) Pada pinggang rok diberi ban Lebar 3 cm untuk tempat ikat pinggang;
- 5) Bagian belakang rok diberi resleting;
- 6) Atribut terdiri dari papan nama,tanda pengenal, lambang korpri,nama BPBD, logo BPBD, nama pemerintah daerah dan lambang daerah;
- 7) Sepatu kulit model pantovel dan kaos kaki;
- 8) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab hijau senada dengan bawahan;
- 9) Model PDH wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
- 10) Model PDH sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam lampiran I huruf K.1.b dan K.1.c.

Pasal 14

- (1) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b terdiri dari PDL warna orange dan warna abu-abu.
- (2) PDL abu-abu menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. Pria:

- 1) Baju lengan panjang dilengkapi manset berbahan wol army berwarna abu-abu, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
- 2) Celana berbahan wol army berwarna abu, model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri, Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm, Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing, Kantong samping celana, kanan dan kiri miring, lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam);
- 3) Menggunakan papan nama dari kain dengan tulisan hitam, nama BPBD, logo BPBD, lambang daerah, nama pemerintah daerah;
- 4) Sabuk atau kopel, topi;
- 5) Sepatu PDL kulit bertali dan kaos kaki.

b. Wanita :

- 1) Baju lengan panjang dilengkapi manset berbahan wol army berwarna abu-abu, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1(satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
- 2) Celana berbahan wol army berwarna abu, model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri, Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm, Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing, Kantong samping celana, kanan dan kiri miring, lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam);
- 3) Menggunakan papan nama dari kain dengan tulisan warna hitam, nama BPBD, logo BPBD, lambang daerah, nama pemerintah daerah;
- 4) Sabuk atau kopel, topi warna hitam;
- 5) Sepatu PDL kulit bertali dan kaos kaki;
- 6) Bagi yang berjilbab warna jilbab abu-abu.

(3) PDL warna Orange menggunakan model dan kelengkapannya:

a. Pria:

- 1) Baju lengan panjang dilengkapi manset berbahan wol army berwarna orange, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1(satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
- 2) Celana berbahan wol army berwarna hitam , model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri, Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm, Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing,

Kantong samping celana, kanan dan kiri miring, lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam);

- 3) Menggunakan papan nama dari kain dengan tulisan hitam, nama BPBD, logo BPBD, lambang daerah, nama pemerintah daerah;
- 4) Sabuk atau kopel, topi rimba warna orange;
- 5) Sepatu PDL kulit bertali dan kaos kaki.

b. Wanita:

- 1) Baju lengan panjang dilengkapi manset berbahan wol army berwarna orange, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1(satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - 2) Celana berbahan wol army berwarna hitam, model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri, Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm, Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing, Kantong samping celana, kanan dan kiri miring, lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam);
 - 3) Menggunakan papan nama dari kain dengan tulisan warna hitam, Nama BPBD, logo BPBD, lambang daerah, nama pemerintah daerah ;
 - 4) Sabuk atau kopel, topi rimba warna orange;
 - 5) Sepatu PDL kulit bertali dan kaos kaki;
 - 6) Bagi yang berjilbab warna jilbab hitam.
- (4) Model PDH sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam lampiran I huruf K.2.

Pasal 15

PDL kaos sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- 1) Kaos kerja lapangan berbahan wol;
- 2) Berwarna dasar orange dan biru gelap;
- 3) Krah leher model tegak;
- 4) Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
- 5) Lengan panjang memakai bed bendera merah putih;
- 6) Siku Lengan berlapis ban berbentuk oval dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
- 7) Logo BPBD di sebelah kanan dada;
- 8) Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm;
- 9) 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada;
- 10) Punggung belakang sablon bergambar BPBD;
- 11) Celana warna hitam;
- 12) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab Hitam;
- 13) Model PDL kaos sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf K.3.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 16

- (1) Jenis Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP);
 - e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI); dan
 - f. Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi :
- a. Warna : Khaki tua kehijau-hijauan;
 - b. Jenis Bahan : Driil atau 100% Cotton;
 - c. Kode Warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 17

- (1) PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, kelengkapannya terdiri atas:
- a. pria terdiri atas:
 - 1) Kemeja lengan pendek, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - 2) Celana panjang, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan tanpa rampel/lipatan;
 - 3) Kelengkapan, muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian, kaos warna khaki tua kehijau-hijauan, Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
 - 4) Sepatu PDH kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
 - 5) Atribut emblem Pol PP, tanda pangkat, monogram Pol PP, tanda kemahiran, lambang KORPRI, tanda kewenangan, nama Kementrian Dalam Negeri, nama pemerintah daerah, lambang daerah, lambang Satpol PP, papan nama, tulisan Satpol PP, tanda pengenalan, tanda jabatan (bagi struktural);
 - b. PDH wanita terdiri atas:
 - 1) Baju lengan pendek/panjang, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - 2) Rok panjang atau pendek, sejajar lutut dengan model tanpa rampel/lipatan atau menggunakan celana panjang;
 - 3) Kelengkapan muts warna khaki tua kehijau-hijauan, kaos warna khaki tua kehijau-hijauan, Ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja;

- 4) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab khaki tua kehijauan;
 - 5) Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
 - 6) Atribut emblim Pol PP, tanda pangkat, monogram Pol PP, tanda kemahiran, lambang KORPRI, tanda kewenangan, nama Kementrian Dalam Negeri, nama pemerintah daerah, lambang daerah, lambang Satpol PP, papan nama, tulisan Satpol PP, tanda pengenalan, tanda jabatan (bagi struktural).
- (2) Model PDH sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf L.1.

Pasal 18

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. PDL I; dan
 - b. PDL II.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 19

- (1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, menggunakan atribut dan kelengkapan:
- a. Baju lengan panjang dilengkapi manset, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - b. Celana panjang saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan celana tanpa rampel/lipatan;
 - c. Kelengkapan, baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblim Pol PP, dengan posisi pemakaian miring ke kiri, kopel rim, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - d. Sepatu PDH kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
 - e. Atribut emblim Pol PP, tanda pangkat bordir, KORPRI dibordir, tanda kewenangan bordir, Nama Kementrian Dalam Negeri, nama pemerintah daerah, lambang daerah, lambang Satpol PP, papan nama bordir, tulisan Satpol PP, tanda pengenalan, tanda jabatan (bagi struktural).
- (2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, menggunakan atribut dan kelengkapan:
- a. Baju lengan panjang tanpa manset, kerah baju model rebah, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;

- b. Celana panjang dengan model, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, tanpa rampel/lipatan dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam;
 - c. Kelengkapan topi warna khaki tua kehijau-hijauan, kopel rim, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - d. Sepatu Lars kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
 - e. Atribut emblem Pol PP, tanda pangkat bordir, Korpri dibordir, tanda kewenangan bordir, Nama Kementrian Dalam Negeri, nama pemerinah daerah, lambang daerah, lambang Satpol PP, papan nama bordir, tulisan Satpol PP, tanda pengenalan, tanda jabatan (bagi struktural).
- (3) PDL I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk wanita berjilbab terdiri atas:
- a. Warna Jilbab khaki kehijauan dengan model jilbab dimasukan dalam kerah baju; dan
 - b. Baret, Topi lapangan dan Topi rimba dikenakan di atas jilbab.
- (4) Model PDL sebagaimana dimaksud, model dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf L.2.a dan L.2.b.

Pasal 20

- (1) PDU dan PDPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d, terdiri atas:
- a. PDU I;
 - b. PDU II; dan
 - c. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas, kantor dan instansi lainnya.
- (4) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.

Pasal 21

- (1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PDU I pria, terdiri atas :
 - 1) Baju lengan panjang, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, kancing baju adalah

kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;

- 2) Celana panjang dengan model saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya dan tanpa rampel/lipatan;
- 3) Kemeja putih;
- 4) Kelengkapan dasi berwarna hitam, Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja, topi;
- 5) Sepatu kulit/sepatu PDU berwarna hitam dan kaos kaki warna hitam polos;
- 6) Atribut emblem Pol PP, tanda pangkat, monogram Pol PP, tanda kemahiran, lambang KORPRI, tanda kewenangan, Nama Kementrian Dalam Negeri, nama pemerintah daerah, lambang daerah, lambang Satpol PP, papan nama, tulisan Satpol PP latar kuning, tanda pengenalan, tanda jabatan.

b. PDU I untuk Wanita terdiri atas :

- a) Baju lengan panjang, kerah baju model jas, kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
- b) Celana panjang tanpa rampel/ lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
- c) Kelengkapan ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja dan dasi berwarna hitam;
- d) Kemeja putih;
- e) Sepatu kulit/Sepatu PDU berwarna hitam dan kaos kaki warna hitam polos;
- f) Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan;
- g) Atribut emblem Pol PP, tanda pangkat, monogram Pol PP, tanda kemahiran, lambang KORPRI, tanda kewenangan, Nama Kementrian Dalam Negeri, nama kabupaten, lambang kabupaten, lambang Satpol PP, papan nama, tulisan Satpol PP latar kuning, tanda pengenalan, tanda jabatan.

(2) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. PDU II untuk Pria terdiri atas:

a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas :

- a) Kerah baju model berdiri;
- b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
- c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;

- e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) Baju tidak dimasukan ke dalam celana;
 - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 - h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
- b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
- a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/lipatan.
- c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- d. Kaos kaki warna hitam polos;
- e. Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
- f. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
- g. Atribut emblem Pol PP, tanda pangkat, monogram Pol PP, tanda kemahiran, lambang KORPRI, tanda kewenangan, Nama Kementrian Dalam Negeri, nama pememrintah daerah, lambang daerah, lambang Satpol PP, papan nama, tulisan Satpol PP latar kuning, tanda pengenalan, tanda jabatan;
- b. PDU II untuk wanita terdiri atas:
- a. Baju lengan panjang dengan kerah baju model berdiri, Kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukan kedalam celana dengan kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 - b. Kelengkapan Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja dan memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan, topi;
 - c. Rok panjang dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka; Atau celana tanpa rampel/lipatan.
 - d. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab khaki kehijauan;
 - e. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam kaos kaki warna hitam polos;
 - f. Atribut emblem Pol PP, tanda pangkat, monogram Pol PP, tanda kemahiran, lambang KORPRI, tanda kewenangan, Nama Kementrian Dalam Negeri, nama kabupaten, lambang kabupaten, lambang Satpol PP, papan nama, tulisan Satpol PP latar kuning, tanda pengenalan, tanda jabatan.
- (3) PDPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Baju lengan panjang dengan kerah baju model berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing

- 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 - b. Celana panjang tanpa rampel/lipatan dengan saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah, bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam;
 - c. Kelengkapan, helm putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja, kopel rim, kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan, kaos tangan putih;
 - d. Sepatu PDPP dan Kaos kaki warna hitam;
 - e. Atribut emblem Pol PP, tanda pangkat, monogram Pol PP, lambang KORPRI, tanda kewenangan, Nama Kementrian Dalam Negeri, nama pemerintah daerah, lambang daerah, lambang Satpol PP, papan nama, tulisan Satpol PP latar kuning, tanda pengenalan, tanda jabatan.
- (4) Model PDU dan PDPP sebagaimana dimaksud, model dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf L.3.a, L.3.b dan L.3.c.

Pasal 22

- (1) PDPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.
- (2) PDPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Baju lengan panjang tidak bermanset dengan kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - b. Celana panjang tanpa rampel/lipatan dengan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 - c. Kelengkapan baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Pol PP, posisi pemakaian miring ke kiri, kopel rim berwarna putih, kaos oblong warna putih;
 - d. Sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) kaos kaki warna hitam;
 - e. Lambang Pol PP, tanda pangkat, tanda kewenangan bordir, Nama Kementrian Dalam Negeri, nama kabupaten, bridge lambang kabupaten, bridge lambang Satpol PP, papan nama bordir, tulisan Satpol, tanda pengenalan, tanda jabatan;
 - f. Bagi Perempuan berjilbab, warna jilbab khaki kehijau-hijauan.
- (3) Model PDPTI sebagaimana dimaksud, model dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf L.3.d.

Pasal 23

- (1) PDL PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f digunakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada saat melakukan tugas profesional.

(2) PDL PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pakaian Dinas PPNS Pria:

- 1) Kemeja lengan pendek warna khaki muda, berlidah bahu, kerah berdiri, 2 (dua) buah saku pakai tutup sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju;
- 2) celana panjang warna khaki tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku dibelakang tanpa tutup;
- 3) Topi pet warna khaki tua berlogo PPNS, ikat pinggang nilon warna hitam berlogo PPNS;
- 4) Atribut logo PPNS dari kain warna dasar hijau, tulisan PPNS dan lambang kuning, Logo lambang daerah dari kain dipasang pada lengan baju sebelah kiri, tanda khusus PPNS berwarna biru, tulisan PPNS warna putih dipakai di lengan baju sebelah kiri, papan nama dengan tulisan warna hitam dibordir dipakai pada dada sebelah kanan, lencana KORPRI warna kuning emas dibordir dipakai pada dada sebelah kiri atas;
- 5) Sepatu kulit warna hitam.

b. Pakaian Dinas PPNS Wanita terdiri dari;

- 1) Kemeja lengan pendek/panjang warna khaki muda, berlidah bahu, kerah berdiri, 2 (dua) buah saku pakai tutup sebelah atas dan 6 (enam) buah kancing baju;
- 2) Rok warna khaki tua, panjang/pendek minimal 10 cm dibawah lutut;
- 3) Ikat pinggang nilon warna hitam berlogo PPNS;
- 4) Topi pet warna khaki tua berlogo PPNS, ikat pinggang nilon warna hitam berlogo PPNS;
- 5) Atribut logo PPNS dari kain warna dasar hijau, tulisan PPNS dan lambang kuning, Logo lambang daerah dari kain dipasang pada lengan baju sebelah kiri, tanda khusus PPNS berwarna biru, tulisan PPNS warna putih dipakai di lengan baju sebelah kiri, papan nama dengan tulisan warna hitam dibordir dipakai pada dada sebelah kanan, lencana KORPRI warna kuning emas dibordir dipakai pada dada sebelah kiri atas;
- 6) Sepatu kulit warna hitam;
- 7) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab putih;
- 8) Pakaian Dinas PPNS wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika.

(3) Model Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud, model dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf L.3.e.

Pasal 24

Selain dari pakaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 jenis pakaian PSR digunakan bagi pegawai yang melaksanakan pengawalan Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 25

- (1) Jenis Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - c. Pakaian Dinas Upacara;
 - d. Pakaian Kerja Penyelamat/Rescue; dan
 - e. Pakaian Kerja Perbengkelan.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali huruf d dengan spesifikasi meliputi:
 - a. Warna
 1. Baju : Biru
 2. Celana : Biru Tua
 - b. Jenis Bahan : Driil atau 100 % katun.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dengan spesifikasi meliputi:
 - a. Warna
 1. Baju : Jingga
 2. Celana : Jingga
 - b. Jenis Bahan : Nomex

Pasal 26

- (1) PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH untuk pria terdiri atas:
 - 1) Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 2) Celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 - 3) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - 4) Atribut, tanda pangkat dikenakan pada pundak baju, tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku, tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan, papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan, tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan, lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri, brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI, tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri, tanda pengenal, lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri, tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang pemerintah

daerah, lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;

- 5) Topi baret warna biru tua menggunakan emblim Pemadam Kebakaran dan ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
- 6) Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali dan kaos kaki hitam.

b. PDH untuk wanita terdiri atas:

- 1) Baju lengan pendek/panjang warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- 2) Rok panjang/pendek 10 cm di bawah lutut warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang.
- 3) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- 4) Atribut, tanda pangkat dikenakan pada pundak baju, tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku, tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan, papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan, tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan, lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri, brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI, tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri, tanda pengenalan, lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri, tulisan pemerintah daerah dikenakan di atas lambang daerah, lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- 5) Topi baret warna biru tua menggunakan emblim Pemadam Kebakaran dan ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
- 6) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab biru tua;
- 7) Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

(2) Model PDH sebagaimana dimaksud, model dan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf M.1.a dan M.1.b.

Pasal 27

(4) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PDL untuk pria terdiri atas:

- 1) Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
- 2) Celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
- 3) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- 4) Draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;

- 5) Atribut tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju, tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku, tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan, papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan, tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan, lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri, brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI, tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri, tanda pengenal, lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan, lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri, tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang daerah;
- 6) Ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran dan topi baret warna biru tua menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
- 7) Kaos kaki hitam dan sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

b. PDL untuk wanita terdiri dari:

- 1) Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 - 2) Celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 - 3) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - 4) Draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
 - 5) Atribut tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju, tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku, tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan, papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan, tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan, lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri, brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI, tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri, tanda pengenal, lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan, lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri, tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang daerah;
 - 6) Ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran dan topi baret warna biru tua menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - 7) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab biru tua;
 - 8) Kaos kaki hitam dan sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.
- (5) Model PDL sebagaimana dimaksud, model dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf M.2.a dan M.2.b

Pasal 28

- (1) PDU sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. PDU I;
 - b. PDU II.
- (2) PDU I sebagaimana ayat (1) huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDU I pria terdiri atas:
 - 1) Jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
 - 2) Kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 - 3) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
 - 4) Topi pet warna biru tua dengan menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
 - 5) Atribut tanda pangkat dikenakan di pundak baju, papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan, tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama, lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri, brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI, tanda pengenal;
 - 6) Sepatu kulit berwarna hitam dan bertali dan kaos kaki hitam;
 - b. PDU I wanita terdiri atas:
 - 1) Jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
 - 2) Kemeja warna biru muda berkerah berdiri dengan dasi kupu-kupu warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 - 3) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup;
 - 4) Topi pet warna biru tua dengan menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
 - 5) Atribut tanda pangkat dikenakan di pundak baju, papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan, tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama, lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri, brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI, tanda pengenal;
 - 6) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab biru tua;
 - 7) Sepatu kulit berwarna hitam tanpa tali.
- (3) PDU II sebagaimana ayat (1) huruf b, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDU II untuk pria terdiri atas:
 - 1) Baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah;
 - 2) Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan;

- 3) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - 4) Atribut tanda pangkat dikenakan pada pundak baju, tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku, tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan, papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan, lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri, brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI, tanda Kualifikasi/Penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri, tanda pengenalan, lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan, Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri, tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Daerah;
 - 5) Ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran dan topi baret warna biru tua menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - 6) Kaos kaki hitam dan sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali;
- b. PDU II untuk wanita terdiri dari :
- 1) Baju lengan panjang, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas baju dan bagian bawah baju;
 - 2) Rok panjang, warna biru tua tanpa lipatan ;
 - 3) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - 4) Atribut tanda pangkat dikenakan pada pundak baju, tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku, tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan, papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan, lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri, brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI, tanda Kualifikasi/Penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri, tanda pengenalan dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah, lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan, Badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri, tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas lambang Daerah;
 - 5) Ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran dan topi baret warna biru tua menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - 6) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab biru tua;
 - 7) Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.
- (4) Model PDU sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf M.3.a dan M.3.b.

Pasal 29

- (1) Pakaian Kerja Penyelamat/ Rescue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Baju penyelamat warna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan di atas kantong sebelah kiri bertuliskan DPK dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
 - b. Celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam/panjang dan memakai 4 (empat) buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki dua tali ikatan;
 - c. Jaket penyelamat tahan panas warna jingga, berlengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket dengan tulisan Pemadam Kebakaran Kabupaten pada bagian belakang;
 - d. Celana panjang tahan panas dengan suspender, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang;
 - e. Pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.
- (2) Model Pakaian Penyelamat sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf M.4.a, M.4.b dan M.4.c.

Pasal 30

- (1) Pakaian Kerja Perbengkelan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju perbengkelan warna biru dongker, berlengan pendek mempunyai 2 (dua) saku dada dan 1 (satu) saku kecil di lengan sebelah kiri serta di atas kantong sebelah kiri terdapat logo bengkel dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama.
 - b. Celana panjang warna biru dongker dengan dua saku belakang, dua saku samping dan dua saku depan yang agak ke samping serta dalam.
- (2) Model Pakaian Kerja Perbengkelan sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf M.5

Bagian Keduabelas Pakaian Dinas Perhubungan

Pasal 31

Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari :

- a. PDH;
- b. PDU I;
- c. PDU II;
- d. PDL.

Pasal 32

PDH sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf a menggunakan model, atribut dan kelengkapan :

- a. Pria :
 - 1) Kemeja lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dan dua buah saku tertutup kanan dan kiri, berwarna putih;

- 2) Celana Panjang saku kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup berwarna biru tua (dark blue);
 - 3) Ikat pinggang dengan kepala Ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementrian Perhubungan;
 - 4) Atribut:
 - a) lambang perhubungan dengan tulisan Dinas Perhubungan di lengan sebelah kanan;
 - b) nama pemerintah daerah dan lambang daerah dipasang di sebelah kiri;
 - c) Papan nama dibordir dibaju berwarna dasar biru tulisan nama dan garis tepi warna kuning, tanda kualifikasi atau lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan di pasang di atas kanan;
 - d) Lencana Korpri, dan/atau lencana lambang perhubungan dipasang di saku kiri;
 - e) Tanda pangkat dipasang di lidah bahu;
 - f) Tanda jabatan dipasang pada saku sebelah kanan.
 - 5) Sepatu kulit hitam dan kaos kaki;
 - 6) Model PDH sebagaimana dimaksud, model dan uraiannya tercantum dalam lampiran I huruf N.1.a.
- b. Wanita :
- 1) Kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka dan berlidah bahu, berwarna putih;
 - 2) Rok panjang berwarna biru tua (dark blue);
 - 3) Bagi wanita berjilbab, warna jilbab Biru tua;
 - 4) Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 - 5) Atribut:
 - a) lambang perhubungan dengan tulisan Dinas Perhubungan di lengan sebelah kanan;
 - b) Nama pemerintah daerah dan lambang daerah dipasang di sebelah kiri;
 - c) Papan nama dibordir dibaju berwarna dasar biru tulisan nama dan garis tepi warna kuning, tanda kualifikasi atau lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan di pasang di atas kanan;
 - d) Lencana Korpri, dan/atau lencana lambang perhubungan dipasang di saku kiri;
 - e) Tanda pangkat dipasang di lidah bahu;
 - f) Tanda jabatan dipasang pada saku sebelah kanan.
 - 6) Sepatu kulit hitam model pantovel dan kaos kaki;
 - 7) Dapat juga menggunakan Rompi berwarna biru tua (dark blue).
 - 8) Model PDH sebagaimana dimaksud, model dan uraiannya tercantum dalam lampiran I huruf N.1.b dan N.1.c dan N.1.d.

Pasal 33

PDU I sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b menggunakan model, atribut dan kelengkapan :

a. Pria:

- 1) Jas lengan panjang, kerah tidur, berlidah bahu, dan empat buah saku tertutup dibagian atas kanan dan kiri, dan bawah kanan dan kiri, berwarna abu-abu, kancing baju warna kuning berlambang Perhubungan;
 - 2) Celana panjang saku kiri dan kanan berwarna biru tua (dark blue);
 - 3) Kemeja biru muda dengan dasi biru tua polos;
 - 4) Ikat pinggang dengan kepala Ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan;
 - 5) Atribut
 - a) Papan nama, tanda pengenalan, dan tanda kualifikasi di pasang di atas kanan;
 - b) Lencana Korpri, lencana /lambang perhubungan, pita tanda jasa dan penghargaan dipasang di saku kiri;
 - c) Tanda pangkat dipasang di lidah bahu;
 - d) Monogram perhubungan dipasang di ujung kerah;
 - e) Tanda jabatan dipasang pada saku sebelah kanan;
 - 6) Sepatu kulit hitam dan kaos kaki;
 - 7) Model PDU sebagaimana dimaksud, model dan uraiannya tercantum dalam lampiran I huruf N.2.a.
- b. Wanita :
- 1) Jas lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dan empat buah saku tertutup dibagian atas kanan dan kiri, dan bawah kanan dan kiri, berwarna abu-abu, kancing baju warna kuning berlambang perhubungan;
 - 2) Celana Panjang model lurus dan tidak ketat berwarna biru tua (dark blue);
 - 3) Kemeja biru muda dengan dasi hitam polos;
 - 4) Bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna biru tua;
 - 5) Ikat pinggang dengan kepala Ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.
 - 6) Atribut:
 - a) Papan nama, tanda pengenalan, dan tanda kualifikasi di pasang di atas kanan;
 - b) Lencana Korpri, lencana/lambang perhubungan dipasang di saku kiri;
 - c) Tanda pangkat dipasang di lidah bahu;
 - d) Monogram perhubungan dipasang di ujung kerah;
 - e) Tanda jabatan dipasang pada saku sebelah kanan;
 - 7) Sepatu kulit hitam model pantovel dan kaos kaki;
 - 8) Model PDU I sebagaimana dimaksud, model dan uraiannya tercantum dalam lampiran I huruf N.2.b.

Pasal 34

PDU II sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf c menggunakan model, atribut dan kelengkapan :

a. Pria:

1. Kemeja lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dan empat buah saku tertutup dibagian atas kanan dan kiri, dan bawah kanan

- dan kiri, berwarna biru tua, kancing baju warna kuning berlambang perhubungan;
2. Celana Panjang saku kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup berwarna biru tua (dark blue);
 3. Ikat pinggang dengan kepala Ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementrian Perhubungan;
 4. Atribut
 - a) Papan nama, tanda pengenalan, dan tanda kualifikasi di pasang di atas kanan;
 - b) Lencana Korpri, lencana/lambang perhubungan, pita tanda jasa dan penghargaan dipasang di saku kiri;
 - c) Tanda pangkat dipasang di lidah bahu;
 - d) Monogram perhubungan dipasang di ujung kerah;
 - e) Lambang perhubungan dan tulisan dinas perhubungan di lengan sebelah kanan;
 - f) Nama Pemerintah daerah dan Lambang daerah di sebelah kiri;
 - g) Tanda jabatan dipasang pada saku sebelah kanan.
 5. Sepatu kulit hitam dan kaos kaki;
 6. Model PDU II sebagaimana dimaksud, model dan uraiannya tercantum dalam lampiran I huruf N.3.a.
- b. Wanita:
1. Kemeja lengan panjang , kerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dan empat buah saku tertutup dibagian atas kanan dan kiri, dan bawah kanan dan kiri, berwarna biru tua, kancing baju warna kuning berlambang perhubungan;
 2. Celana Panjang model lurus dan tidak ketat berwarna biru tua (dark blue);
 3. Bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna biru tua;
 4. Ikat pinggang dengan kepala Ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementrian Perhubungan;
 5. Atribut:
 - a) Papan nama, tanda pengenalan, dan tanda kualifikasi di pasang di kanan atas;
 - b) Lencana KORPRI, dan/atau lencana lambang perhubungan dipasang di saku kiri;
 - c) Tanda pangkat dipasang di lidah bahu;
 - d) Monogram perhubungan dipasang di ujung kerah;
 - e) Lambang perhubungan dan tulisan dinas perhubungan di lengan sebelah kanan;
 - f) Nama Pemerintah daerah dan Lambang daerah di sebelah kiri;
 - g) Tanda jabatan dipasang pada saku sebelah kanan;
 6. Sepatu kulit hitam model pantovel dan kaos kaki;
 7. Model PDU II sebagaimana dimaksud, model dan uraiannya tercantum dalam lampiran I huruf N.3.b.

Pasal 35

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d menggunakan model, atribut dan kelengkapan :

a. Pria :

1. Kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dan dua buah saku tertutup dibagian atas kanan dan kiri, berwarna putih;
2. Celana Panjang saku kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup berwarna biru tua (dark blue);
3. Ikat pinggang dengan kepala Ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementrian Perhubungan;
4. Atribut :
 - a) Papan nama dibordir dibaju berwarna dasar biru tulisan nama dan garis tepi warna kuning, tanda kualifikasi atau lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan di pasang di atas kanan;
 - b) Lencana Korpri dan/atau lencana lambang perhubungan, dipasang di saku kiri;
 - c) Tanda pangkat dipasang di lidah bahu;
 - d) Tanda jabatan dipasang pada saku sebelah kanan;
 - e) Nama dan lambang Pemerintah daerah di lengan sebelah kiri;
 - f) Nama dan Lambang Perhubungan dilengan sebelah kanan;
5. Sepatu lars panjang dan kaos kaki;
6. Topi lapangan warna biru tua atau helm putih berlambang logo perhubungan dan disisi kiri bertulis Dishub;
7. Model PDL sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya tercantum dalam lampiran I huruf N.4.a.

b. Wanita :

1. Kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dan dua buah saku tertutup dibagian atas kanan dan kiri, warna putih;
2. Celana Panjang model lurus dan tidak ketat berwarna biru tua (dark blue);
3. Bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna biru tua;
4. Ikat pinggang dengan kepala Ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementrian Perhubungan;
5. Atribut:
 - a) Papan nama dibordir dibaju berwarna dasar biru tulisan nama dan garis tepi warna kuning, tanda kualifikasi atau lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan di pasang di atas kanan;
 - b) Lencana Korpri, dan atau lencana lambang perhubungan dipasang di saku kiri;
 - c) Tanda pangkat dipasang di lidah bahu;
 - d) Tanda jabatan dipasang pada saku sebelah kanan;
 - e) Nama pemerintah daerah dan lambang daerah di lengan sebelah kiri;
 - f) Nama dan Lambang Perhubungan dilengan sebelah kanan monogram perhubungan dipasang di ujung kerah;

6. Sepatu lars panjang dan kaos kaki;
7. Topi lapangan warna biru tua atau helm putih berlambang logo perhubungan dan disisi kiri bertulis dishub;
8. Model PDL sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya tercantum dalam lampiran 1 huruf N.4.b.

(2) PDL Penguji Kendaraan Bermotor:

- a. Kemeja lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu dengan saku tertutup di atas kiri dan kanan berwarna biru dongker;
- b. Celana panjang saku kiri kanan serta saku belakang model tertutup;
- c. Atribut terdiri dari :
 - a) Tanda pangkat dipasang pada lidah bahu;
 - b) Kualifikasi penguji dipasang pada saku sebelah kanan;
 - c) Papan nama dan kualifikasi dipasang diatas saku kanan;
 - d) Lencana korpri dan /atau lambang perhubungan dan tulisan penguji dipasang diatas saku kiri;
 - e) Nama Pemerintah daerah dan Lambang daerah di lengan sebelah kiri;
 - f) Lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan.
- d. Topi jangle pet biru tua dengan logo perhubungan dan disisi kiri bertuliskan Dishub;
- e. Ikat pinggang hitam dan bergesper dengan lambang Departemen Perhubungan;
- f. Sepatu warna hitam bertali dan kaos kaki;
- g. Model PDL Penguji sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya sebagaimana pada lampiran 1 huruf N.4.c.

Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas Tenaga Pendidik

Pasal 36

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf e terdiri dari :
 - a. PDH Khaki dan Kemeja Putih Bawahan Hitam;
 - b. Seragam Batik KORPRI;
 - c. Kemeja Batik (PGRI dan atau Batik lainnya);
 - d. PSH warna abu;
 - e. Seragam Pramuka.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (4).
- (3) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (4) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempatbelas
Pakaian Dinas Petugas Kebersihan

Pasal 37

- (1) Pakaian Dinas Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yaitu PDL Kebersihan.
- (2) PDL Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (3) PDL Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Kaos lengan panjang berwarna kuning, berkerah berdiri dan terbuka, dengan 2 (dua) saku tertutup segi empat di sebelah atas kanan dan kiri;
 - b. celana panjang berwarna kuning dengan 2 (dua) saku tertutup di samping lutut dan 2 (dua) saku tertutup di belakang;
 - c. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab disesuaikan dengan warna pakaian;
 - d. Atribut terdiri dari papan nama, nama pemerintah daerah, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, papan nama dari kain dengan huruf dibordir dan topi;
 - e. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang dan sepatu boot warna hitam.
- (4) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD terkait.

Bagian Kelimabelas
Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan

Pasal 38

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri dari:
 - a. PDH dan jas dokter warna putih bagi tenaga medis di Puskesmas;
 - b. pakaian keperawatan warna putih bagi tenaga paramedis;
 - c. jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH, model, atribut dan kelengkapannya berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - b. jas dokter:
 1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;

2. atribut terdiri dari tanda pengenal;
- c. pakaian keperawatan pria:
 1. kemeja lengan pendek berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkerah tertutup/chiang i, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang warna putih;
 3. atribut terdiri dari Lencana Korpri, papan nama, lambang daerah, lambang Bakti Husada, nama daerah, dan tanda pengenal;
 4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu bertali warna hitam;
- d. pakaian keperawatan wanita:
 1. kemeja lengan panjang berwarna putih, berkerah tertutup/chiang ie, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna putih;
 3. atribut terdiri dari Lencana Korpri, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi, nama Pemerintah Kabupaten, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
 4. bagi wanita berjilbab, warna jilbab putih;
 5. kelengkapan sepatu kulit warna hitam.
- e. jas laboratorium:
 - 1) jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, panjang kemeja sampai lutut;
 - 2) atribut terdiri dari tanda pengenal.
- (3) Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan wanita tidak berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan.
- (4) Model Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya sebagaimana dalam Lampiran 1 huruf O.

Bagian Keenambelas

Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan pada RS SMC

Pasal 39

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan pada RS SMC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, terdiri dari:
 - a. *pakaian dinas lapangan dokter*;
 - b. *pakaian dinas lapangan perawat*;
 - c. *pakaian dinas lapangan bidan*;
 - d. *pakaian dinas lapangan rekam medik*;
 - e. *pakaian dinas lapangan bedah*;
 - f. *pakaian dinas lapangan penunjang medis*;
 - g. *pakaian dinas lapangan penunjang non medis*.
- (2) Pakaian dinas lapangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jas lengan pendek warna putih untuk dokter umum;
 - b. *jas lengan panjang warna putih untuk dokter spesialis*;
 - c. model kerah rebah dan terbuka memanjang; dan

d. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri.

(3) Pakaian dinas lapangan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Pria:

1. baju lengan pendek dengan kerah berdiri,
2. dua (2) saku bawah kanan dan kiri;
3. celana panjang.

b. Wanita :

1. baju lengan panjang dengan kerah berdiri,
2. dua (2) saku bawah kanan dan kiri; dan
3. celana panjang.

c. setelan pertama terdiri dari atasan warna putih strip batik RS SMC dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC dibagian dada sebelah kiri, celana panjang warna putih; dan

d. setelan kedua terdiri dari atasan warna hijau tosca strip putih dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC dibagian dada sebelah kiri, celana panjang warna hijau tosca,

e. Pakaian dinas lapangan perawat digunakan :

1. setelan pertama setiap hari Senin, Selasa dan Rabu pada saat dinas pagi; dan
2. setelan kedua setiap hari Senin, Selasa dan Rabu pada saat dinas sore dan malam.

(4) Pakaian dinas lapangan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. baju lengan panjang dengan kerah berdiri;

b. dua (2) saku bawah kanan dan kiri;

c. celana panjang;

d. setelan pertama terdiri dari atasan warna putih strip batik RS SMC dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC dibagian dada sebelah kiri, celana panjang warna putih; dan

e. setelan kedua terdiri dari atasan warna merah jambu strip putih dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC dibagian dada sebelah kiri, celana panjang warna hijau tosca.

f. Pakaian dinas lapangan bidan digunakan:

1. setelan pertama setiap hari Senin, Selasa dan Rabu pada saat dinas pagi; dan
2. setelan kedua setiap hari Senin, Selasa dan Rabu pada saat dinas sore dan malam.

(5) Pakaian Dinas Lapangan Rekam Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. pakaian dinas lapangan rekam medik pria; dan

1. baju lengan pendek dengan kerah kemeja warna biru strip batik RS SMC dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC dibagian dada sebelah kiri;
2. 1 (satu) saku dibagian dada sebelah kanan;
3. celana panjang biru.

- b. pakaian dinas lapangan rekam medik wanita :
 1. baju lengan panjang dengan kerah berdiri warna biru strip batik RS SMC dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC dibagian dada sebelah kiri;
 2. dua (2) saku bawah kanan dan kiri;
 3. celana panjang biru.
- (6) Pakaian Dinas Lapangan Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. baju lengan pendek tanpa kerah, warna hijau tua;
 - b. saku baju pada dada kiri;
 - c. celana panjang, warna hijau tua;
 - d. memakai atribut berupa tutup kepala, masker dan sarung tangan;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan Bedah digunakan setiap pelaksanaan kegiatan operasi.
- (7) Pakaian Dinas Lapangan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dipakai oleh petugas yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan medis/upaya penyembuhan.
- (8) Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. pakaian dinas lapangan laboratorium;
 - b. pakaian dinas lapangan radiologi;
 - c. pakaian dinas lapangan gizi;
 - d. Pakaian dinas lapangan farmasi.
- (9) Pakaian Dinas Lapangan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dipakai oleh petugas laboratorium, terdiri atas:
 - a. Pria :
 1. baju lengan pendek dengan kerah kemeja;
 2. satu (1) saku dibagian dada sebelah kanan; dan
 3. celana panjang.
 - b. Wanita :
 1. baju lengan panjang dengan kerah berdiri;
 2. satu (1) saku dibagian dada sebelah kanan; dan
 3. celana panjang.
 - c. Stelan Pakaian Dinas Lapangan Laboratorium terdiri atas :
 1. setelan pertama terdiri dari Jas warna putih, celana panjang warna putih serta memakai atribut berupa tutup kepala, masker dan sarung tangan; dan
 2. setelan kedua terdiri dari atasan warna merah bata strip putih dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC dibagian dada sebelah kiri, celana panjang warna merah bata.
 - d. Pakaian Dinas Lapangan Laboratorium digunakan :
 1. setelan pertama setiap masuk ke ruang Laboratorium; dan
 2. setelan kedua setiap hari Senin, Selasa dan Rabu.
- (10) Pakaian Dinas Lapangan Radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dipakai oleh petugas Radiologi, terdiri atas :
 - a. Pria:
 1. baju lengan pendek dengan kerah kemeja;

2. satu (1) saku dibagian dada sebelah kanan;
3. celana panjang.

b. Wanita:

1. baju lengan panjang dengan kerah berdiri;
2. satu (1) saku dibagian dada sebelah kanan;
3. celana panjang.

c. Setelan Pakaian Dinas Lapangan Radiologi terdiri atas :

1. setelan pertama terdiri dari Jas warna hijau toska strip batik RS SMC dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC dibagian dada sebelah kiri, celana panjang hijau toska serta memakai atribut berupa tutup kepala, masker dan sarung tangan; dan
2. setelan kedua terdiri dari atasan warna hijau toska strip putih dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC dibagian dada sebelah kiri, celana panjang warna hijau toska.

d. Pakaian Dinas Lapangan Radiologi digunakan :

1. setelan pertama setiap masuk ke ruang rontgen;
2. setelan kedua setiap hari Senin, Selasa dan Rabu.

(11) Pakaian Dinas Lapangan Gizi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf c dipakai oleh petugas Gizi, terdiri atas:

a. Pria:

1. baju lengan pendek dengan kerah kemeja warna merah hati strip batik RS SMC dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC dibagian dada sebelah kiri;
2. 1 (satu) saku dibagian dada sebelah kanan;
3. celana panjang warna merah hati.

b. Wanita:

1. baju lengan panjang dengan kerah berdiri warna merah hati strip batik RS SMC dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC dibagian dada sebelah kiri;
2. dua (2) saku bawah kanan dan kiri; dan
3. celana panjang warna merah hati.

c. Pakaian Dinas Lapangan Gizi digunakan setiap hari Senin, Selasa dan Rabu.

(12) Pakaian Dinas Lapangan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf d dipakai oleh petugas Farmasi, terdiri dari:

a. Pria :

1. baju lengan pendek dengan kerah kemeja warna biru muda strip batik RS SMC dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC dibagian dada sebelah kiri;
2. satu (1) saku dibagian dada sebelah kanan;
3. celana panjang warna biru muda.

b. Wanita :

1. baju lengan panjang dengan kerah berdiri warna biru muda strip batik RS SMC dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC dibagian dada sebelah kiri;
2. dua (2) saku bawah kanan dan kiri;

3. celana panjang warna biru muda.
- c. Pakaian Dinas Lapangan Farmasi digunakan setiap hari Senin, Selasa dan Rabu.
- (13) Pakaian Dinas Lapangan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf g dipakai oleh petugas yang melaksanakan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan medis/upaya penyembuhan.
- (14) Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. pakaian dinas lapangan CS;
 - b. pakaian dinas lapangan Supir; dan
 - c. pakaian dinas lapangan portir.
- (15) Pakaian Dinas Lapangan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 terdiri atas :
 - a. Pria:
 1. baju lengan pendek dengan kerah kemeja warna hitam strip batik RS SMC dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC dibagian dada sebelah kiri;
 2. satu (1) saku dibagian dada sebelah kanan;
 3. celana panjang warna hitam.
 - b. Wanita:
 1. baju lengan panjang dengan kerah kemeja warna hitam strip batik RS SMC dibagian kerah, ujung tangan, dan bagian depan dengan tulisan RS SMC di bagian dada sebelah kiri;
 2. dua (2) saku bawah kanan dan kiri; dan
 3. celana panjang warna hitam.
 - c. Pakaian Dinas Lapangan Penunjang Non Medis digunakan setiap hari.
- (16) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf P.

Bagian Ketujuhbelas
Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan

Pasal 40

- (1) Pakaian Dinas Petugas Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, yaitu pakaian batik:
 - a. Batik Pria
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, bermotif batik;
 2. Celana panjang warna menyesuaikan;
 3. Atribut tanda pengenal, lencana KORPRI dan papan nama;
 4. Sepatu model tertutup dan kaos kaki ;
 - b. Batik Wanita:
 1. Kemeja lengan panjang bermotif batik;
 2. Rok/Celana panjang warna menyesuaikan;
 3. Atribut tanda pengenal, lencana KORPRI dan papan nama;
 4. Sepatu kulit model pantovel, kaos kaki menyesuaikan;
 5. Bagi wanita berjilbab, Warna Jilbab menyesuaikan;
 6. Bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapanbelas
Pakaian Dinas Auditor dan P2UPD

Pasal 41

- (1) Pakaian Dinas Fungsional Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, terdiri dari :
 - a. PDH Linmas;
 - b. Pakain bebas rapi.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pakaian bebas rapi pria:
 1. kemeja lengan pendek atau panjang, kerah berdiri dan terbuka, warna muda terang;
 2. celana panjang, warna gelap, serasi dengan kemeja;
 3. atribut yaitu tanda pengenal, papan nama dan lencana korpri;
 4. kelengkapan yaitu kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
 - b. pakaian bebas rapi wanita:
 1. blazer lengan panjang;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok panjang, warna sama dengan blazer;
 3. bagi wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan;
 4. atribut yaitu tanda pengenal, papan nama dan lencana korpri;
 5. kelengkapan terdiri dari: kemeja dan sepatu pantofel warna hitam, dengan tinggi hak ± 5 (lima) cm.
- (3) Warna pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diatur dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Pakaian Dinas Auditor dan P2UPD wanita hamil dan tidak berjilbab, model pakaian menyesuaikan.
- (5) Model, atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf Q.1 dan Q.2.

Bagian Kedelapanbelas
Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah

Pasal 42

Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, yaitu jas dan pakaian bebas rapi berdasi.

- a. Pria:
 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. kerah berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah;
 5. Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;
 6. Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki;

7. Model Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Pria sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I. huruf R.1.

b. wanita:

1. jas lengan panjang dan rok panjang sampai mata kaki, warna sama;
2. kerah berdiri dan terbuka;
3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
4. kancing lima buah;
5. Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal;
6. Bagi yang berjilbab, warna jilbab menyesuaikan;
7. Sepatu kulit model tertutup atau fantovel;
8. wanita hamil menyesuaikan dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika;
9. Model Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Wanita sebagaimana dimaksud, gambar dan uraiannya seperti tercantum dalam Lampiran I huruf R.2.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut Pakaian Dinas

Pasal 43

(1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama pemerintah provinsi;
- h. lambang daerah;
- i. nama Pemerintah daerah dan SKPD;
- j. tanda pengenal;
- k. ikat pinggang.

(2) Selain atribut umum terdapat pula atribut khusus :

- a. lambang Linmas;
- b. tanda monogram Linmas;
- c. papan Linmas;
- d. lambang SKPD;
- e. monogram BPBD;
- f. tulisan Satpol PP;
- g. lambang Polisi Pamong Praja;
- h. lencana Polisi Pamong Praja;
- i. badge Polisi Pamong Praja;
- j. emblim Polisi Pamong Praja;
- k. tanda kualifikasi Pelatihan Pol PP;

- l. tanda kualifikasi Penyidik PNS;
- m. lencana pemadam kebakaran;
- n. trevel pemadam kebakaran;
- o. tanda kualifikasi Pelatihan Pemadam kebakaran;
- p. lambang Perhubungan;
- q. monogram Perhubungan.

Pasal 44

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri dari:
 - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain berwarna hitam;
 - b. topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan warna hitam polos; atau
 - c. kopiah/peci nasional terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos.
- (2) Bentuk tutup kepala sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran II huruf A.

Pasal 45

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b menunjukkan tingkat dalam status pegawai;
- (2) Tanda Pangkat Harian terdiri dari:
 - a. tanda pangkat harian camat terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
 - b. tanda pangkat harian pegawai PDH warna Khaki dengan warna dasar warna khaki;
 - c. tanda pangkat harian Satpol PP menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan;
- (3) Tanda pangkat upacara terdiri dari:
 - a. Tanda pangkat upacara PDU camat terbuat dari bahan dasar kain dan logam;
 - b. Tanda pangkat upacara Satpol Pol PP terbuat dari logam warna kuning emas berbentuk trapesium;
 - c. Tanda pangkat upacara Dinas Perhubungan.
- (4) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
- (5) Bentuk tanda pangkat sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran II huruf B.

Pasal 46

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan dasar:
 - a. logam;
 - b. kain. ?
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (4) Tanda jabatan digunakan Bentuk, ukuran dan warna jabatan Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran II huruf C.

Pasal 47

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas, kecuali pada PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas kecuali pada PDL, Lencana KORPRI berbahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah Kiri.
- (4) Bentuk, Ukuran dan warna jabatan sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran II huruf D.

Pasal 48

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa;
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Pita tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai oleh PNS yang memiliki Pita Tanda Jasa disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai oleh PNS sesuai dengan kebutuhan dan jenis pakaian dinas.
- (5) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Pasal 49

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL khaki;
 - c. bahan dasar sesuai warna pakaian tulisan border warna hitam.
- (5) Bentuk dan ukuran papan nama sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian dalam Lampiran II huruf E.

Pasal 50

- (1) Nama Pemerintah Provinsi, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI JAWA BARAT.
- (3) Bentuk dan ukuran Nama Provinsi sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran II huruf F.

Pasal 51

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Lambang daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama Pemerintah daerah dan nama SKPD.
- (3) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Lambang daerah sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran II huruf G.

Pasal 52

1. Nama pemerintah daerah dan Nama SKPD, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
2. Bahan dasar nama berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMKAB TASIKMALAYA dan NAMA SKPD.
3. Bentuk dan ukuran Nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan SKPD sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran II huruf H.

Pasal 53

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf j untuk mengetahui identitas seorang PNS.
- (2) Tanda Pengenal PNS dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda pengenal PNS terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (5) Bentuk tanda pengenal PNS empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm;
 - b. plastik laminating dengan ukuran;
 - c. panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.
- (6) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 1. nama pemerintah daerah;
 2. nama SKPD;
 3. nama Pegawai;
 4. NIP;
 5. jabatan;
 6. foto PNS dengan memakai PDH;
 7. lambang pemerintah daerah;
- (7) Warna dasar foto PNS didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh PNS.
- (8) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;

- c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk PNS non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk PNS pejabat fungsional.
- (9) Bentuk dan Model Tanda Pengenal sebagaimana tercantum dalam gambar pada lampiran II huruf I.

Pasal 54

- (1) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf k terbuat dari bahan Nilon warna hitam.
- (2) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud memakai gesper warna kuning emas lengkap dengan:
 - a. lencana KORPRI;
 - b. Tulisan Pertahanan Sipil untuk pakaian linmas;
 - c. Tulisan Departemen Perhubungan untuk pakaian dinas perhubungan.
- (3) Bentuk dan Model ikat pinggang sebagaimana tercantum dalam gambar pada lampiran II huruf J.

Pasal 55

- (1) Atribut khusus dipakai pada pakaian tertentu dan /atau pada pakaian dinas perhubungan, pemadam kebakaran, penanggulangan bencana dan satpol PP.
- (2) Model dan bentuk atribut khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

Bagian Dua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 56

- (1) Jenis Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :
 - a. Sepatu;
 - b. Kaos kaki.
- (2) Model, jenis, bentuk kelengkapan pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf K.

BAB IV PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 57

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah :

a. Hari Senin	: PDH LINMAS
b. Hari Selasa dan Rabu	: PDH Khaki
c. Hari Kamis	: PDH Kemeja Putih
d. Hari Jum'at:	: Baju Taqwa/Muslim Bermotif Bordir
e. Hari Sabtu (bagi instansi dengan 6 hari kerja)	: PDH Batik
- (2) Penggunaan PSH, PSR,PSL, dan PDL disesuaikan dengan acara.

- (3) Penggunaan Pakaian bagi Pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pengaturan Pakaian Dinas adalah:
- a. Hari Senin Dan Selasa : Pakaian Dinas Harian/PDH lengan pendek BNPB (baju warna coklat muda dan celana /rok warna hijau tua)
 - b. Hari Rabu dan Kamis : PDL BPBD Kab. Tasikmalaya (warna abu-abu)
 - c. Hari Jum'at: : Pakaian Kaos Kerja Lapangan warna orange bagi yang melaksanakan olahraga dan setelahnya berpakaian Batik khas BPBD
- (4) Penggunaan Pakaian bagi Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan, Pengaturan Pakaian Dinas adalah:
- a. Hari Senin : PDH LINMAS
 - b. Hari Selasa dan Rabu : PDH Perhubungan
 - c. Hari Kamis : PDH Kemeja Putih
 - d. Hari Jum'at: : Baju Taqwa/Muslim Bermotif Bordir
 - Bagi Petugas lapangan : Menggunakah PDL
- (5) Penggunaan Pakaian bagi Tenaga Kependidikan, Pengaturan Pakaian Dinas adalah :
- a. Hari Senin dan Selasa : PSH warna abu-abu
 - b. Hari Rabu : PDH Khaki
 - c. Hari Kamis : PDH Kemeja Putih
 - d. Hari Jum'at: : Baju Taqwa/Muslim Bermotif Bordir
 - e. Hari Sabtu : Seragam pramuka digunakan serempak disemua jenjang pendidikan
 - f. Seragam PGRI digunakan pada hari-hari tertentu
- (6) Penggunaan Pakaian bagi petugas front office pelayanan perijinan di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Pengaturan Pakaian Dinas adalah:
- a. Hari Senin s/d Rabu : Batik
 - b. Hari Kamis : PDH Kemeja Putih
 - c. Hari Jum'at : Baju Taqwa/Muslim Bermotif Bordir
- (7) PDL di lingkungan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Tenaga Kebersihan digunakan setiap hari sesuai pelaksanaan tugasnya, terkecuali hari hari tertentu yang mewajibkan pegawai menggunakan PDH umum.
- (8) Pakaian olah raga digunakan setiap hari Jum'at, pada saat kegiatan olah raga sampai dengan pukul 09.00 dan digunakan pada hari-hari tertentu yang mengharuskan memakai pakaian olahraga.
- (9) Pakaian seragam KORPRI digunakan untuk:
- a. upacara-upacara hari besar nasional;
 - b. setiap tanggal 17 (tujuh belas), kecuali apabila dibulan yang bersangkutan ada hari besar nasional; dan
 - c. rapat-rapat, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.

BAB V
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 57

Pengadaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58


Dengan berlakunya Peraturan Bupati Tasikmalaya ini, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217/198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 39


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 39 Tahun 2015

TANGGAL : 31 Desember 2015

A. PDH


1. Pria



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Krah Baju
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju
- e. Nama Kab. Tasikmalaya
- f. Lencana Korpri
- g. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
- h. Tanda Pengendal
- i. Kancing Baju
- j. Ikat Pinggang
- k. Saku Celana
- l. Sambungan Baju
- m. Baju Lengan Pendek
- n. Saku Belakang
- o. Celana Panjang
- p. Tanda Pangkat
- q. Tanda Jabatan dipakai oleh pejabat structural
- r. Nama propinsi


2. Wanita



Keterangan :

- a. Kain kerudung
- b. Krah rebah
- c. Nama Kab. Tasikmalaya
- d. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam atas sebelah kiri
- g. Papan Nama
- h. Tanda Pengenal
- i. Kancing Baju
- j. Baju Lengan Panjang
- k. Saku Baju depan tertutup
- l. Rok Panjang
- m. Lidah bahu dan tanda pangkat
- n. Nama Propinsi
- o. Tanda Jabatan dipakai oleh pejabat struktural

3. Wanita Hamil





Keterangan :

- a. Kain kerudung
- b. Krah rebah
- c. Nama Kab. Tasikmalaya
- d. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam atas sebelah kiri
- g. Papan Nama
- h. Tanda Pengenal
- i. Kancing Baju
- j. Baju Lengan Panjang
- k. Belahan baju
- l. Rok Panjang
- m. Lidah bahu dan Tanda pangkat
- n. Nama Propinsi
- o. Tanda Jabatan dipakai oleh pejabat struktural

B. PDH LINMAS


1. Pria



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Krah Baju
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju
- e. Nama Kab. Tasikmalaya
- f. Lencana Korpri
- g. Lambang LINMAS
- h. Tanda Pengenal
- i. Kancing Baju
- j. Ikat Pinggang
- k. Saku Celana
- l. Sambungan Baju
- m. Baju Lengan Pendek
- n. Saku Belakang
- o. Celana Panjang
- p. Tanda Pangkat
- q. Tanda Jabatan (khusus Camat)
- r. Nama propinsi
- s. Nama LINMAS


2. Wanita



Keterangan :

- a. Kain kerudung hitam
- b. Krah rebah
- c. Nama Kab. Tasikmalaya
- d. Lambang Linmas
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam atas sebelah kiri
- g. Papan Nama
- h. Tanda Pengenal
- i. Kancing Baju
- j. Baju Lengan Panjang
- k. Saku Baju depan tertutup
- l. Rok Panjang
- m. Lidah bahu dan Tanda pangkat
- n. Monogram linmas
- o. Tanda Jabatan (khusus untuk camat)
- p. Nama LINMAS

Untuk Wanita Hamil




Keterangan:

- a. Kain kerudung hitam
- b. Krah rebah
- c. Nama Kab. Tasikmalaya
- d. Lambang Linmas
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam atas sebelah kiri
- g. Papan Nama
- h. Tanda Pengenal
- i. Kancing Baju
- j. Baju Lengan Panjang
- k. Belahan
- l. Rok Panjang
- m. Lidah bahu dan Tanda pangkat
- n. Monogram linmas
- o. Tanda Jabatan (khusus untuk camat)
- p. Nama LINMAS

C. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pria



Keterangan

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju
- d. Tanda Pengenal
- e. Papan nama
- f. Lengan Panjang / pendek
- g. Celana Panjang

2. Wanita




Keterangan


- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju
- d. Tanda Pengenal
- e. Papan nama
- f. Lengan Panjang
- g. Rok Panjang
- h. Flui belakang

D. Pakaian Dinas Batik/ Taqwa

Batik




- Keterangan :
- a. Krah berdiri.
 - b. Kancing baju.
 - c. Lencana Korpri.
 - d. Saku temple
 - e. Tanda pengenal
 - f. Lengan pendek/panjang
 - g. Papan Nama
 - h. Baju motif batik bebas
 - i. Celana panjang warna gelap



- Keterangan :
- a. Krah berdiri.
 - b. Kancing baju.
 - c. Lencana Korpri.
 - d. Tanda pengenal
 - e. Lengan panjang
 - f. Papan Nama
 - g. Baju motif batik bebas
 - h. Rok Panjang warna gelap

Baju Taqwa




- Keterangan :
- Motif Bordir bebas



E. PSH


1. Pria



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing baju 5 buah
- g. Papan nama.

2. Wanita




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju depan
- d. Lengan panjang
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing baju 5 buah
- g. Papan nama.

F. PSR


1. Pria



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing Baju 5 buah.
- g. Papan nama


2. Wanita



Keterangan :


- a. Krah berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama

G. PSL
1. Pria



Keterangan :
a. Kemeja.
b. Dasi
c. Lengan Panjang
d. Saku atas jas.
e. Saku bawah jas dengan tutup.
f. Kancing


2. Wanita



Keterangan :
a. Kemeja.
b. Dasi.
c. Lengan Panjang
d. Saku atas Jas
e. Saku bawah Jas dengan tutup.
f. Kancing.

H. PDL


1. Pria



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama
- c. Kancing baju.
- d. Saku baju.
- e. Ikat pinggang.
- f. Saku celana depan.
- g. Krah berdiri.
- h. Lencana Korpri.
- i. Kartu Tanda Pengenal.
- j. Manset kancing satu.
- k. Sambungan bahu
- l. Saku celana belakang

2. Wanita




Keterangan :

- a. Tanda pangkat.
- b. Kancing baju.
- c. Papan nama.
- d. Saku baju.
- e. Krah berdiri.
- f. Lencana Korpri.
- g. Tanda pengenal.
- h. Lengan Panjang.


I. PDU

1. Pria




Keterangan :

- a. Garuda/beringin
- b. Topi warna Hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi hitam
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup
- g. Tanda Jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu putih
- m. Kemeja putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang



2. Wanita




Keterangan :

- a. Garuda/beringin
- b. Topi warna Hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi hitam
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok panjang
- k. Sepatu putih
- l. Kemeja putih
- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih
- q. Tanda jasa
- r. Belahan jahitan
- s. Belahan jas belakang

J. PAKAIAN KORPRI

1. Pria



Keterangan :
 a. Krah Berdiri
 b. Kancing Baju
 c. Lambang KORPRI
 d. Saku Tempel
 e. Tanda Pengenal
 f. Manset kancing satu
 g. Papan Nama

2. Wanita



Keterangan :
 a. Krah rebah
 b. Kancing Baju
 c. Lencana KORPRI
 d. Saku dalam
 e. Tanda Pengenal
 f. Saku tutup
 g. Papan Nama
 h. Rok belahan flui di belakang

K. PAKAIAN DINAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. PDH

a. Pria



KETERANGAN

PDH LENGAN PENDEK PRIA

1. Kemeja berwarna C - 0115;
2. Krah leher model tegak;
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
4. Lengan pendek;
5. Kedua bahu berlidah bahu;
6. Dua buah saku bagian depan berpenutup;
7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;
9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri;
10. Cara penggunaan: kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.


PDH LENGAN PANJANG PRIA

1. Kemeja berwarna kode C - 0115;
2. Krah leher model tegak;
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
4. Lengan panjang;
5. Kedua bahu berlidah bahu;
6. Dua buah saku;
7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis;
9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri;
10. Cara penggunaan: kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.

PDH CELANA PANJANG PRIA

1. Warna hijau tua/H - 532
2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri;
3. Celana panjang dengan resleting depan;
4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing;
5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring;
6. Tali ban pinggang;
7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).

b. WANITA



KETERANGAN

PDH LENGAN PENDEK WANITA (BLOUSE)

1. Blouse, kode warna C - 0115;
2. Krah leher model tegak;
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah;
4. Lengan pendek;
5. Kedua bahu berlidah bahu;
6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku;
7. Cara penggunaan: Blouse dimasukkan kedalam celana panjang/rok.

PDH LENGAN PANJANG WANITA (BLOUSE)


1. Blouse, kode warna C - 0115;
2. Krah leher model tegak;
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
4. Lengan panjang;
5. Kedua bahu berlidah bahu;
6. Dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; dan
7. Cara penggunaan: Blouse dimasukkan kedalam celana panjang/rok.

PDH CELANA PANJANG WANITA

1. Warna hijau tua/H - 532;
2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;
3. Dilengkapi dengan 2 (buah) saku samping dan 2 (buah) saku belakang;
4. Bagian depan celana menggunakan resleting.

PDH CELANA ROK WANITA

1. Rok berwarna hijau tua/ H - 532;
2. Model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang;
3. Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang;
4. Lebar ban pinggang 3 cm; dan
5. Bagian belakang rok diberi resleting penutup.

c. WANITA BERJILBAB**KETERANGAN****PDH LENGAN PANJANG JILBAB WANITA**

1. Kemeja berwarna kode C - 0115;
2. Jilbab berwarna hijau tua/H - 532
3. Krah leher model tegak;
4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
5. Lengan panjang;
6. Kedua bahu berlidah bahu;
7. Dua buah saku di bawah sejajar perut;
8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
9. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis;
10. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; dan
11. Cara penggunaan: kemeja dikeluarkan di atas celana panjang.

PDH CELANA PANJANG JILBAB WANITA

1. Warna hijau tua/H - 532;
2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;
3. Dilengkapi dengan 2 saku samping dan 2 saku belakang; dan
4. Bagian depan celana menggunakan resleting.

PDH ROK PANJANG JILBAB WANITA

1. Warna hijau tua/H - 532;
2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;
3. Dilengkapi dengan 2 saku samping kanan dan kiri; dan
4. Bagian belakang celana menggunakan resleting.

2. PDL



KETERANGAN


PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1. Kemeja berbahan wol army;
2. Kemeja berwarna orange;
3. Krah leher model tegak;
4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
5. Lengan panjang memakai bed logo BPBD sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri ;
6. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah;
7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;
9. Cara penggunaan: kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.

CELANA DINAS LAPANGAN

1. Celana berbahan wol army;
2. Celana berwarna hitam;
3. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri;
4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm;
5. Sabuk atau kopel tali pinggang;
6. Celana panjang dengan resleting depan;
7. Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing;
8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring;
9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam); dan

3. KAOS KERJA LAPANGAN




KETERANGAN

1. Kaos kerja lapangan berbahan wol;
2. Berwarna dasar orange dan biru gelap;
3. Krah leher model tegak;
4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
5. Lengan panjang memakai bed bendera merah putih;
6. Siku Lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
7. Logo BPBD di sebelah kanan dada;
8. Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm
9. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada; dan
10. Punggung belakang sablon bergambar BPBD .

L. PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Pakaian Dinas Harian (PDH)




Keterangan :

1. Mutz.
2. Emblem Pol. PP.
3. Jilbab.
4. Tanda Pangkat.
5. Monogram Pol PP.
6. Tanda Kemahiran.
7. Korpri.
8. Tanda Kewenangan.
9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
10. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. Badge Lambang Pemda.
12. Badge Lambang Satpol PP.
13. Papan Nama.
14. Tulisan Satpol PP bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan.
17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural.
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan.
19. Celana Panjang.
20. Rok Panjang.
21. Sepatu PDH warna hitam.

2. Pakaian Dinas Lapangan


a. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)



Keterangan :

1. Baret
2. Emblem Pol. PP.
3. Tanda Pangkat Bordir.
4. Lidah Baju PDL I.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster (senjata) jika diperlukan.
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim.
21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan
22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam).
23. Sepatu lars kulit warna hitam.


b. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)



Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

3. Pakaian Dinas Upacara (PDU)
a. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)



PDU I PRIA


PDU I WANITA

PDU I WANITA BERJILBAB

Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/ Kabupaten / Kota.
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.


b. Pakaian Dinas Upacara (PDU II)



Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.


c. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)



Keterangan :

1. Helm Warna Putih.
2. Emblem Pol. PP.
3. Kaos.
4. Tanda Pangkat.
5. Lencana Korpri.
6. Monogram Pol PP.
7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Tali Koor Merah.
12. Bretel.
13. Tanda Jabatan.
14. Papan Nama.
15. Tanda Kewenangan.
16. Papan Tulisan Satpol PP bordir.
17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP).
18. Satpol PP).
19. Sarung tangan Putih.
20. Kantong belakang terbuka.
21. Sepatu PDPP.


d. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)




Keterangan :

1. Lambang Pol PP
2. Baret Khaki Kehijau-hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda Pangkat.
5. Tali koor Putih Biru (untuk kepala regu)
6. Tanda Kewenangan bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja
9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja
10. Badge Tulisan Provinsi/Kab/Kota
11. Tanda Kemahiran bordir.
12. Badge Lambang Pemda
13. Papan Nama bordir
14. Tanda Pengenal.
15. Tanda Jabatan bordir.
16. Bretel/Selempang Putih.
17. Kopel Rim warna putih.
18. Kantung Samping terbuka.
19. List luar putih.
20. Ikat Sepatu.
21. Sepatu PDPTI.
22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota).
23. Ban Lengan.


e. Pakaian Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)



- Keterangan :
- a. Lidah Bahu
 - b. Krah Baju
 - c. Papan Nama
 - d. Saku Baju
 - e. Nama Kab. Tasikmalaya
 - f. Lencana Korpri
 - g. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
 - h. Tanda Pengendal
 - i. Kancing Baju
 - j. Ikat Pinggang
 - k. Saku Celana
 - l. Sambungan Baju
 - m. Baju Lengan Pendek
 - n. Saku Belakang
 - o. Celana Panjang
 - p. Tanda Pangkat
 - q. Tulisan PPNS
 - r. Logo PPNS



- Keterangan :
- a. Kain kerudung
 - b. Krah rebah
 - c. Nama Kab. Tasikmalaya
 - d. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
 - e. Lencana KORPRI
 - f. Saku dalam atas sebelah kiri
 - g. Papan Nama
 - h. Tanda Pengenal
 - i. Kancing Baju
 - j. Baju Lengan Panjang
 - k. Saku Baju depan tertutup
 - l. Rok Panjang
 - m. Lidah bahu dan tanda pangkat
 - n. Tulisan PPNS
 - o. Logo PPNS



- Keterangan :
- a. Kain kerudung
 - b. Krah rebah
 - c. Nama Kab. Tasikmalaya
 - d. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
 - e. Lencana KORPRI
 - f. Saku dalam atas sebelah kiri
 - g. Papan Nama
 - h. Tanda Pengenal
 - i. Kancing Baju
 - j. Baju Lengan Panjang
 - k. Belahan baju
 - l. Rok Panjang
 - m. Lidah bahu dan Tanda pangkat
 - n. Tulisan PPNS
 - o. Logo PPNS

M. PAKAIAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1. PDH

a. Pria



Keterangan :


- | | |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker | 11. Tali bahu pengenalan bagi yang berhak |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda pangkat | 13. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 14. Papan nama |
| 5. Lambang Pemda | 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Lambang KORPRI | 16. Sabuk kecil hitam |
| 7. Brefet | 17. Timang lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning |
| 8. Tanda kualifikasi/penugasan | 18. Celana panjang warna biru dongker |
| 9. Tanda Pengenal Pemda | 19. Sepatu hitam Dorby bertali |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |

b. Wanita

**Keterangan :**

- | | |
|--|---|
| 1. Beret, warna biru dongker | 11. Tali bahu pengenal bagji yang berhak |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda pangkat | 13. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 14. Papam nama |
| 5. Lambang Pemda | 15. Tanda jabatan bagji yang berhak memakai |
| 6. Lambang KORPRI | 16. Rok Spam, warna biru dongker |
| 7. Brevet | 17. Sepatu hitam tanpa tali |
| 8. Tanda kualifikasi/pemugasan | |
| 9. Tanda Pengenal Pemda | |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |


2. PDL
a. Pria



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Beret, warna biru dongker | 12. Draghim (bodybag) |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 13. Kaos oblong warna biru tua |
| 3. Gambar kapak dan helm | 14. Tali bahu pengemul bagi yang berhak |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 15. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 5. Lambang Pemda | 16. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 17. Papam nama |
| 7. Brefet | 18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 8. Saku kancing rekat | 19. Ikat pinggang besan/kopel warna hitam |
| 9. Tanda kualifikasi/pemugasan | 20. Saku gantung, kancing rekat |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | 21. Celana panjang, warna biru dongker |
| 11. Tanda pangkat | 22. Sepatu lanas panjang/Boot hitam |


b. Wanita

**Keterangan :**

- | | |
|---|---|
| 11. Baret, warna biru dongker | 112. Tanda pangkat |
| 22. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 113. Tanda pangkat |
| 33. Gambar kapak dan helm | 114. Draghinn (bodybag) |
| 44. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 115. Tali bahu pengenal bahu yang berhak |
| 55. Lambang Pemda | 116. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 66. Lambang KORPRI | 117. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 77. Sefekt | 118. Papan nama |
| 88. Saku kancing nekat | 119. Tanda jabatan bahu yang berhak memakai |
| 99. Tanda kualifikasi/pemugasan | 200. Kait pinggang besar kopel warna kuning |
| 110. Kancing plastik warna biru dongker | 211. Saku gantung, kancing nekat |
| 111. Keras oblong warna biru tua | 222. Celana panjang, warna biru dongker |
| | 223. Sepatu laces panjang Bant Hitam |

3. PDU
a. Pria

Tampak Depan




Tampak Belakang



Keterangan :


- | | |
|--|--|
| 1. Pet, warna biru dongker | 9. Saku bawah kiri kanan |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 10. Tanda pangkat |
| 3. Kerah biasa/berdiri | 11. Dasi panjang, warna biru dongker |
| 4. Kemeja lengan panjang, warna putih | 12. Papan nama |
| 5. Lambang KORPRI | 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Brefet | 14. Jas, warna biru dongker |
| 7. Saku atas sebelah kiri | 15. Celana panjang warna biru dongker |
| 8. Empat kancing logam kuning | 16. Sepatu hitam bertali |

b. Wanita

**Keterangan :**


- | | |
|---|--|
| 1. Pet, warna biru dongker | 10. Kepala ikat pinggang dari logam |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas | 11. Saku bawah kanan kiri |
| 3. Kerah berdiri | 12. Tanda pangkat |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota | 13. Tulisan Pemadam Kebakaran |
| 5. Lambang Pemda | 14. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 15. Papan Nama |
| 7. Brefet | 16. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 8. Saku atas kanan kiri | 17. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan b |
| 9. Tanda kualifikasi/penugasan | 18. Kancing plastik warna biru dongker |
| | 19. Rok, warna biru dongker |
| | 20. Sepatu hitam dorbly bertali |

4. Pakaian Kerja Penyelamat / Rescue
a. Pakaian Penyelamat



- Keterangan:**
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 11. Baju Penyelamat, warna orange | 88. Tulis nama |
| 22. Tulis DPK | 99. Luse |
| 33. Saku dada kanan kiri | 100. Tali pengikat |
| 44. Saku belakang kanan kiri | |
| 55. Saku depan kanan kiri | |
| 66. Celana panjang, warna orange | |
| 77. Saku samping kanan kiri | |



b. Jacket dan Celana Penyelamat



c. Pakaian Tahan Api

Tampak DepanTampak Belakang

5. Pakaian Kerja Perbengkelan


Tampak DepanTampak Belakang**Keterangan :**

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Baju Perbengkelan, warna biru dongker | 5. Saku belakang kanan kiri |
| 2. Logo Bengkel | 6. Saku depan kanan kiri |
| 3. Saku dada kanan kiri | 7. Celana panjang, warna biru dongker |
| 4. Saku kecil | 8. Saku samping kanan kiri |
| | 9. Tulisan nama |

N. PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN

1. PDH


a. Pria



Keterangan

- 1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos
- 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek
- 3. Dilengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh
- 4. Di Bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing
- 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan
- 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana
- 7. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (dark blue)
- 8. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang
- 9. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang kementerian perhubungan)


b. Wanita



Keterangan :

- 1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos
- 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang
- 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh
- 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing
- 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan
- 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak memasukkan ke dalam celana
- 7. PDH ini tidak dapat di lengkapi dengan rompi
- 8. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna bir (dark blue)
- 9. Di Bagian depan rok panjang di lengkapi 2 (dua) saku di samping
- 10. Panjang rok sampai dengan menutupi mata kaki
- 11. Bagian belakang dari lutu ke bawah di beri belahan/ ploii yang tertutup
- 12. Rok panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan

c. PDH Wanita 2



- Keterangan :
1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos
 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang
 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh
 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing
 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan
 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak memasukkan ke dalam celana
 7. PDH ini tidak dapat di lengkapi dengan rompi
 8. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (dark blue)
 9. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang
 10. Celana panjang diberi saku samping 2
 11. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang kementerian perhubungan)

d. Rompi



- Keterangan :
1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue)
 2. Rompi dibuat dengan krah/ leher model V neck
 3. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru)
 4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi dengan tutup tanpa kancing
 5. Nama pegawai dibordir disebelah kanan dan lencana lambangkementerian perhubungan dipasang di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi
 6. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi

e. PDH Wanita Hamil



- Keterangan :
1. PDH pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos
 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang
 3. Kemeja tidak dilengkapi saku / kantong
 4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh
 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan
 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak memasukkan ke dalam celana
 7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup
 8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup
 - 9.

f. Rompi PDH Wanita Hamil



- Keterangan :
- 1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue)
 - 2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan
 - 3. Ukuran panjang rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki
 - 4. Pada bagian depan di bawah dada rompi diberi belahan tertutup
 - 5. Pada bagian belakang di bawah dada rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm
 - 6. Rompi dipasang badge nama pegawai dan lencana lambang kementerian perhubungan disebelah kiri
 - 7. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi
 - 8. PDH digunakan di dalam rompi

2. Pakaian Dinas Upacara

a. PDU I

1) Pria



Tampak Depan



Tampak Belakang



- Keterangan :
- 1. Jas Lengan Panjang warna biru tua (Navy blue)
 - 2. Krah tidur, kancing depan 6 buah warna kuning emas
 - 3. Saku tutup 2 buah
 - 4. Lambang Dephub pada dada kiri
 - 5. Papan nama pada dada sebelah kanan
 - 6. Strip pada ujung lengan jas menunjukan pangkat/golongan pegawai
 - 7. Tanda pangkat pada bahu



- Keterangan :
- 1. Kemeja Lengan Panjang Warna Biru Muda
 - 2. Kancing 6 buah
 - 3. Krah tegak
 - 4. Saku tanpa tutup
 - 5. Dasi warna biru tua



- Keterangan :
- 1. Celana Panjang warna biru tua
 - 2. 2 (dua) Saku samping dan belakang 2 (dua) saku belakang

2) Wanita
Tampak Depan




Tampak Belakang




- Keterangan :
- 1. Jas Lengan Panjang warna biru tua (Navy blue)
 - 2. Krah tidur, kancing depan 6 buah warna kuning emas
 - 3. Saku tutup 2 buah
 - 4. Lambang Dephub pada dada kiri
 - 5. Papan nama pada dada sebelah kanan
 - 6. Strip pada ujung lengan jas menunjukan pangkat/golongan pegawai
 - 7. Tanda pangkat pada bahu

Tampak Depan



Tampak Belakang



- Keterangan :
- 1. Kemeja Lengan Panjang Warna Biru Muda
 - 2. Kancing 6 buah
 - 3. Krah tegak
 - 4. Saku tanpa tutup
 - 5. Dasi warna biru tua




- Keterangan :
- 1. Rok Panjang warna biru tua
 - 2. 2 (dua) buah Saku samping

b. PDU II

1) Pria

Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan :

1. Jas Lengan Pendek krah tidur warna abu-abu
2. Lidah pundak dengan kancing warna emas
3. Kancing 5 buah
4. Saku tertutup 4 buah
5. Ikat pinggang warna abu
6. Epolet warna hitam dengan pangkat sesuai pangkat/ golongan
7. Lambang Dephub pada dada sebelah kiri
8. Badge logo perhubungan pada lengan kanan
9. Badge lambang pemkab tasikmalaya pada lengan kiri
10. Celana Panjang warna biru tua
11. 2 (dua) Saku samping dan belakang 2 (dua) saku belakang

2) Wanita

Tampak Depan



Tampak Belakang



Keterangan :

1. Jas Lengan panjang krah tidur warna abu-abu
2. Lidah pundak dengan kancing warna emas
3. Kancing 5 buah
4. Saku tertutup 4 buah
5. Ikat pinggang warna abu
6. Epolet warna hitam dengan pangkat sesuai pangkat/ golongan
7. Lambang Dephub pada dada sebelah kiri
8. Badge logo perhubungan pada lengan kanan
9. Badge lambang pemkab tasikmalaya pada lengan kiri
10. Rok Panjang warna biru tua
11. 2 (dua) buah Saku samping

3. Wearpack untuk Penguji Kendaraan Bermotor


Keterangan :

1. Wearpack warna biru tua
2. Lengan Pendek



O. PAKAIAN DINAS TENAGA KESEHATAN


JAS DOKTER UMUM




JAS DOKTER SPESIALIS



PDL PERAWAT PRIA DEPAN



PDL PERAWAT PRIA BELAKANG



PDL PERAWAT WANITA DEPAN



PDL PERAWAT WANITA BELAKANG



P. PAKAIAN DINAS TENAGA KESEHATAN RS SMC

JAS DOKTER UMUM



JAS DOKTER SPESIALIS




PDL PERAWAT PRIA DEPAN



PDL PERAWAT PRIA BELAKANG



PDL PERAWAT WANITA DEPAN



PDL PERAWAT WANITA BELAKANG



PDL PERAWAT PRIA DEPAN



PDL PERAWAT PRIA BELAKANG



PDL PERAWAT WANITA DEPAN



PDL PERAWAT WANITA BELAKANG



PDL BIDAN WANITA DEPAN



PDL BIDAN WANITA BELAKANG



PDL REKAM MEDIK PRIA DEPAN



PDL REKAM MEDIK PRIA BELAKANG



PDL REKAM MEDIK WANITA DEPAN



PDL REKAM MEDIK WANITA BELAKANG



PDL BEDAH



ATRIBUT PDL BEDAH

TUTUP
KEPALA



MASKER



SARUNG
TANGAN



PDL LAB PRIA DEPAN



PDL LAB PRIA BELAKANG




PDL LAB WANITA DEPAN



PDL LAB WANITA BELAKANG



PDL JAS LABORATORIUM



ATRIBUT PDL LABORATORIUM

TUTUP KEPALA



MASKER



SARUNG TANGAN



PDL RADIOLOGI PRIA DEPAN



PDL RADIOLOGI PRIA BELAKANG



PDL RADIOLOGI WANITA DEPAN



PDL RADIOLOGI WANITA BELAKANG



PDL JAS RADIOLOGI



ATRIBUT PDL RADIOLOGI

TUTUP
KEPALA



MASKER



SARUNG
TANGAN



PDL GIZI PRIA DEPAN



PDL GIZI PRIA BELAKANG



PDL GIZI WANITA DEPAN



PDL GIZI PRIA BELAKANG



PDL FARMASI PRIA DEPAN



PDL FARMASI PRIA BELAKANG



PDL FARMASI WANITA DEPAN



PDL FARMASI WANITA BELAKANG



PDL PENUNJANG NON MEDIS
PRIA DEPAN



PDL PENUNJANG NON MEDIS
PRIA BELAKANG



PDL PENUNJANG NON MEDIS
WANITA DEPAN




PDL PENUNJANG NON MEDIS
WANITA BELAKANG



Q. Pakaian Dinas Auditor dan P2OPD


1. Pria



Keterangan

- a. Krah berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju
- d. Lengan Panjang/pendek
- e. Papan nama
- f. Tanda Pengenal



2. Wanita



Keterangan

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda Pengenal
- d. Baju daleman
- e. Papan Nama
- f. Saku depan tertutup
- g. Lengan Panjang
- h. Rok Panjang


R. Pakaian Dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah
1. Pria



Keterangan :

- a. Kemeja.
- b. Dasi
- c. Saku atas jas.
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku bawah jas dengan tutup.

2. Wanita



Keterangan :

- a. Kemeja.
- b. Dasi.
- c. Lengan Panjang
- d. Saku atas Jas
- e. Saku bawah Jas dengan tutup.
- f. Kancing.

BUPATI TASIKMALAYA



UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR :

TANGGAL :

A. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. TUTUP KEPALA

a. TOPI UPACARA



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (Garuda)
- c. Padi dan kapas di bordir
- d. Pita warna emas (lebar 1,75 cm)



Bahan dasar warna kuning emas


Kain Hitam :
 Jari-jari Vertical 3,75 Cm
 Jari-jari Horizontal 3,50 Cm

b. Kopiah




2. TANDA PANGKAT


Kepala SKPD



Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan, Sekdis, Sekretaris Badan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD




Fungsional Umum



3. TANDA JABATAN

a. Sekretaris Daerah



- KETERANGAN :
- Bahan logam warna kuning emas
 - Diameter lingkaran luar tinggi 5 cm,
 - Diameter lingkaran dalam tinggi 3 cm
 - Bentuk bulat
 - Lingkaran dalam terdapat lambang Kabupaten Tasikmalaya
 - Diletakkan di saku dada sebelah kanan


b. Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD Eselon II



KETERANGAN :

- Bahan logam warna kuning emas
- Diameter lingkaran luar tinggi 4 cm,
- Diameter lingkaran dalam tinggi 2,5 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat lambang Kabupaten Tasikmalaya
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan


c. Eselon III



KETERANGAN :

- Bahan logam warna kuning emas
- Diameter lingkaran luar tinggi 3 cm,
- Diameter lingkaran dalam tinggi 1,75 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat lambang Kabupaten Tasikmalaya
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

d. Eselon IV



KETERANGAN :

- Bahan logam warna kuning emas
- Diameter lingkaran luar tinggi 2,5 cm,
- Diameter lingkaran dalam tinggi 1,5 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat lambang Kabupaten Tasikmalaya
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

3. LENCANA KORPRI




4. PAPAN NAMA



5. NAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, NAMA PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN NAMA SKPD

a. Nama Provinsi




b. Nama Pemerintah Kabupaten dan Nama SKPD




6. LAMBANG KABUPATEN TASIKMALAYA



7. IKAT PINGGANG



8. TANDA PENGENAL

<div><p>PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA</p><p>SEKRETARIAT DAERAH</p><div><p>PHOTO</p><p>3 X 4</p></div></div>	<p>Nama :</p> <p>NIP :</p> <p>Jabatan :</p> <p>Gol Darah :</p> <p>Alamat Kantor :</p> <p>Dikeluarkan :</p> <p>a.n. BUPATI TASIKMALAYA SEKRETARIS DAERAH</p> <p>NAMA</p> <p>NIP.</p>
---	--

B. ATRIBUT KELENGKAPAN BPBD

1. TOPI DAN SEPATU



2. ATRIBUT



- 1. Ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dan 1,5 cm di bawah tulisan BPBD ;
- 2. Berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan.

C. ATRIBUT KELENGKAPAN SATPOL PP

1. Tanda Pangkat



I/a



I/b



I/c




I/d



II/a



II/b



II/c



II/d



III/a



III/b



III/c



III/d



IV/a



IV/b




IV/c



IV/d




IV/e



TANDA PANGKAT
PADA PDU (Pangkat disesuaikan)

TANDA KEHORMATAN




Bupati


Wakil Bupati

2. Tanda Jabatan


Tanda Jabatan Kasat Pol. PP Kabupaten



Setingkat di bawah Kasat Pol. PP




Dua tingkat di bawah Kasat



3. Papan Nama


Papan Nama Ebonit



Keterangan :

1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam;
2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
3. Bentuk dan ukuran :
Panjang : 8 cm
Lebar : 2 cm

Papan Nama Bordir




Keterangan :

1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;
2. Bentuk dan ukuran :
Panjang : 8 cm
Lebar : 2 cm

4. Tulisan Polisi Pamong Praja

Tulisan Polisi Pamong Praja



Keterangan :

1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam;
2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II;
3. Bentuk dan ukuran :
Panjang : 8 cm
Lebar : 2 cm

Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir



Keterangan :

1. Tulisan Pol PP border dengan latar berwarna khaki tua kehijau – hijauan bertulisan warna hitam;
2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI;
3. Bentuk dan ukuran :
Panjang : 8 cm
Lebar : 2 cm

5. Lencana KORPRI

Lencana Korpri Logam



Keterangan :

- 1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan;
- 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
- 3. Bentuk dan ukuran :
Panjang : 3 cm
Lebar : 2,5 cm

Lencana Korpri Bordir



Keterangan :

- 1. Lencana Korpri dibordir;
- 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;
- 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

6. Monogram Polisi Pamong Praja



Keterangan :


- 1. Monogram berbahan dasar logam / kuningan;
- 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
- 3. Berdiameter : 3 cm.

7. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
Keterangan :	Keterangan :
<ul style="list-style-type: none">1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya;2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm	<p>Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam;</p> <ul style="list-style-type: none">1. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;2. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.


8. tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja



Keterangan :

Keterangan :



ARTI / MAKNA BADGE

	Pembina dan Pengawas	1960	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Tameng / Perisai		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	Kusuma Bangsa		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	UUD '45		Berani
	Panca Prasetya Korpri		Suci
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Keagungan
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		

1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain;

2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Bentuk dan ukuran :
Panjang : 7,5 cm
Lebar : 1,5 cm
1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna;

2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Bentuk dan ukuran :
Panjang : 8 cm
Lebar : 6 cm




9.Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah



Keterangan :

Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

10. Emblem Polisi Pamong Praja

1. Emblem Polisi Pamong Praja Besar	2. Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	3. Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
		
Keterangan :	Keterangan :	Keterangan :
<p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.</p> <p>2. Dipakai untuk Baret dan PDPP;</p> <p>3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm</p>	<p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.</p> <p>2. Dipakai untuk topi pet;</p> <p>3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm</p>	<p>1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.</p> <p>2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba;</p> <p>3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm</p>



ARTI / MAKNA BADGE


	Pancasila		Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Kusuma Bangsa		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD '45		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	Panca Prasetya Korpri		Berani
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Suci
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		Keagungan

11. Tanda Pengenal	12. Tanda Kemahiran
	
Keterangan :	Keterangan :
<p>1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing;</p> <p>2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.</p>	<p>1. Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI;</p> <p>2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

13. SEPATU


a. Sepatu PDH Pria dan Wanita	b. Sepatu Lars kulit warna hitam
	
c. Sepatu PDU Pria dan Wanita	d. Sepatu PDPTI dan PDPP
	

14. TONGKAT KOMANDO


Keterangan :
1. Panjang Tongkat 70 cm 2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam

15. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

a. Penutup kepala





1. Mutz	2. Topi Pet	3. Topi Lapangan
		
4. Topi Rimba	5. Baret	6. Helm PDPP
		
7. Helm Dalmas	8. Helm Motor	9. Jilbab
		



b. Kaos oblong

1. Kaos oblong warna putih dan warna khaki tua kehijauan

Keterangan :
1. Bahan Katun 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir. 3. Oblong Putih Dipakai pada PDPTI. 4. Oblong Khaki Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP

c. Ikat pinggang

1. Kopel Rim	2. Kopel Rim Warna Putih
	
3. Kopel Rim Warna Hitam	4. Ikat Pinggang Kecil
	
Keterangan : Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.	



d. Kemeja Lengan Panjang	e. Dasi
	
Keterangan : 1. Bahan Katun 2. Dipakai pada PDU I	Keterangan : i. Bahan kain/katun. ii. Dipakai pada PDU I

f. Kartu Tanda Anggota (KTA)

Tampak Depan	Tampak Belakang
	
Keterangan : <ol style="list-style-type: none">1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu “KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”.2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu : a. Latar hitam untuk golongan I, a. Latar cokelat untuk golongan II, b. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, c. Latar Kuning untuk golongan IV.3. Latar (<i>background</i>) kartu terdapat lambang daerah masing-masing.4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP.5. Masa Berlaku Kartu	Keterangan : <ol style="list-style-type: none">1. Nama jelas pegawai2. Nomor Induk Pegawai3. Pangkat yang bersangkutan4. Jabatan dalam organisasi5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada, contoh : a. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menanda tangani adalah Sekda Kabupaten. b. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten. c. Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Kabupaten di tanda tangani oleh Kasat Pol PP Prov, Kabupaten/Kota.6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

g. Kaos Kaki	h. Selempang	i. Ban Lengan
		
Keterangan : <p>Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</p>	Keterangan : <p>Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetik dipakai pada PDPTI.</p>	Keterangan : <p>Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.</p>

j. Drahrim


1. Drahrim Silang Ganda	2. Drahrim Ganda
	
Keterangan : <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Katun.2. Dipakai pada PDPP.	Keterangan : <ol style="list-style-type: none">1. Bahan Nilon.2. Dipakai pada PDL II.

g. TANDA PENYIDIK PPNS



D. ATRIBUT KELENGKAPAN PEMADAM KEBAKARAN

1. TANDA PANGKAT



2. TANDA JABATAN



3. BREFET



4. LENCANA PEMADAM KEBAKARAN



5. LAMBANG PEMADAM KEBAKARAN



6. TANDA KUALIFIKASI/PENUGASAN

TANDA KUALIFIKASI
INSPEKTUR KEBAKARAN TK. I



TANDA KUALIFIKASI
INSPEKTUR KEBAKARAN TK. II



TANDA PENUGASAN PENYULUH LAPANGAN
(PPL)



TANDA PENUGASAN PENGEMUDI



TANDA PENUGASAN PENYELAMAT




TANDA PENUGASAN ANGGOTA
PERBENGKELAN/MONTIR



P3K PEMADAM KEBAKARAN




















7. TOPI BENGKEL



E. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN

1. Tanda Pangkat

Pembina Utama IV/c	Pembina Utama Madya IV/d	Pembina Utama Muda IV/c	Pembina Tk I IV/b	Pembina IV/a
				
Penata Tk I III/d	Penata III/c	Penata Muda TK I, III/b	Penata Muda III/a	
				
Pengatur Tk I II/d	Pengatur II/c	Pengatur Muda TK I, II/b	Pengatur Muda II/a	
				
Juru Tk I I/d	Juru I/c	Juru Muda TK I, I/b	Juru Muda I/a	
				

2. Tanda Unit Organisasi




3. BADGE LOGO PERHUBUNGAN



1. Badge perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna tepi hitam
2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm
3. Logo berwarna dasar biru langit (*blue sky*) dan warna garis kuning,

4. NAMA PEGAWAI



Ket :

Nama pegawai dipasang 1 cm di atas saku PDH sebelah kanan dan dengan dibordir dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut

- a. Dasar penulisan nama dibordir warna biru
- b. Nama dibordir warna kuning
- c. Garis tepi berwarna kuning

5. LENCANA LAMBANG



6. Tanda Jabatan



Keterangan

1. Lencana lambang terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 3 cm di pasang 5 cm di atas saku baju sebelah kiri atau di atas emblim tanda penghargaan
2. Lencana lambang kementerian perhubungan warna kuning emas tanpa warna dasar untuk pelaksana
3. lencana lambang kementerian perhubungan di pasang di atas saku kiri dengan ukuran 2,5 cm yang diberi warna dasar sebagai tanda jabatan, terdiri dari :
 - a. Pejabat tinggi madya warna dasar merah
 - b. Pejabat tinggi pratama warna dasar hijau
 - c. Pejabat administrator warna dasar biru
 - d. Pejabat pengawas warna dasar putih

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM